



INSPEKTORAT II
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKDASMEN

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT II

2025





INSPEKTORAT II
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKDASMEN



KATA PENGANTAR

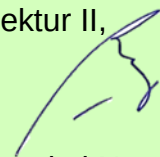
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Inspektorat II berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2025 dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja Inspektorat II ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan anggaran sepanjang tahun 2025, sekaligus sebagai wujud komitmen kami dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas tata kelola pemerintahan.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat II mengacu pada ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berbagai regulasi terkait lainnya. Di dalam Laporan Kinerja Inspektorat II tersaji informasi mengenai capaian kinerja, analisis atas keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi, serta langkah strategis yang akan ditempuh untuk meningkatkan kualitas kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penyusunan laporan kinerja Inspektorat II. Harapan kami, Laporan Kinerja Inspektorat II dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kinerja organisasi serta menjadi dasar perbaikan berkelanjutan demi peningkatan layanan dan kinerja di tahun berikutnya.

Akhir kata, semoga laporan kinerja Inspektorat II bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan dapat menjadi rujukan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Jakarta, 28 Januari 2026
Inspektur II,



Purwaniati Nugraheni, S.H., M.M.
NIP 196809211988122002





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
BAB I PENDAHULUAN	6
A. GAMBARAN UMUM	6
B. DASAR HUKUM.....	7
C. TUGAS DAN FUNGSI.....	8
D. STRUKTUR ORGANISASI	9
E. ISU STRATEGIS DAN PERAN STRATEGIS.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
A. Rencana Strategis.....	16
B. Program Prioritas 2025	17
C. Rencana Kerja dan Anggaran	17
D. Perjanjian Kinerja.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. AKUNTABILITAS KINERJA	21
B. REALISASI ANGGARAN	44
C. KINERJA LAIN-LAIN.....	46
BAB IV PENUTUP.....	51
1. Evaluasi atas Capaian IKK 1 – Maturitas SPIP	52
2. Evaluasi atas Capaian IKK 2 – ZI-WBK/WBBM	53
3. Evaluasi atas Capaian SK3 – Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	53
Langkah Strategis Peningkatan Kinerja Tahun Berikutnya.....	54
1. Penguatan Kualitas Implementasi SPIP.....	54
2. Penjaminan Keberlanjutan ZI-WBK/WBBM	54
3. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja	55
4. Penguatan Peran Inspektorat sebagai <i>Trusted Advisor</i>	55
LAMPIRAN.....	57





DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Dukungan SDM Inspektorat II	11
Tabel 2. 1 Matrik Kinerja Inspektorat II 2025-2029.....	16
Tabel 2. 2 Alokasi Anggaran Inspektorat II per Kegiatan	18
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 Inspektur II dengan Inspektur Jenderal	19
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025 Inspektur II dengan Inspektur Jenderal	19
Tabel 3. 1 Target Capaian Kinerja IKK 1.1 Periode Renstra 2025 s.d 2029	24
Tabel 3. 2 Target Capaian Kinerja IKK 2.1 Periode Renstra 2025 s.d 2029	35
Tabel 3. 3 Hasil kategori nilai hasil evaluasi SAKIP	42
Tabel 3. 4 Target Capaian Kinerja IKK 3.1 Periode Renstra 2025 s.d 2029	42
Tabel 3. 5 Tabel Realisasi anggaran per program Tahun 2025 Inspektorat II.....	45

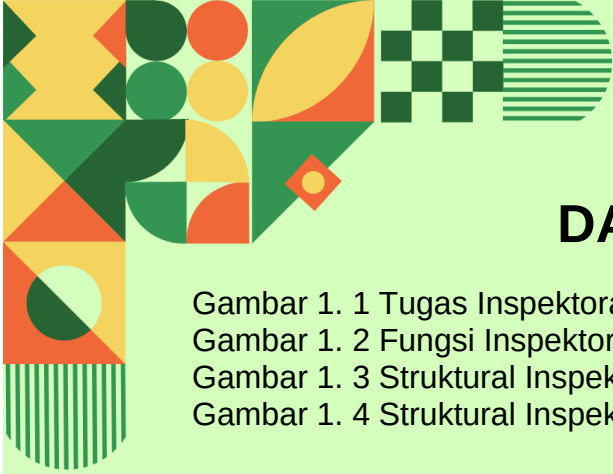




DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Tren Alokasi Anggaran 2021-2025 Inspektorat II.....	17
Grafik 2. 2 Sebaran Anggaran Tahun 2025 per Rincian Output.....	18
Grafik 3. 1 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025	28
Grafik 3. 2 Realisasi Anggran 2025.....	44
Grafik 3. 3 Perbandingan Realisasi Anggaran 2021 s.d 2025.....	45





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tugas Inspektorat II	8
Gambar 1. 2 Fungsi Inspektorat II	9
Gambar 1. 3 Struktural Inspektorat II Periode Januari s.d September 2025	10
Gambar 1. 4 Struktural Inspektorat II Periode Oktober s.d Desember 2025	10
Gambar 3. 1 Capaian IKK Inspektorat II Tahun 2025	22
Gambar 3. 2 Dashboard pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan.....	47
Gambar 3. 3Dashboard pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan.....	47
Gambar 3. 4 Database TLHP Inspektorat II	47
Gambar 3. 5 Trigger/Script Reminder Otomatis TLHP	48
Gambar 3. 6 Penghargaan Inspektorat II	48





DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja 2025 Awal
2. Perjanjian Kinerja 2025 Revisi
3. Pengukuran Kinerja 2025
4. Pengukuran Kinerja Triwulan I
5. Pengukuran Kinerja Triwulan II
6. Pengukuran Kinerja Triwulan III
7. Pengukuran Kinerja Triwulan IV
8. KKE SPIP
9. Surat Pengantar Pernyataan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP
10. Surat Tugas Reviu LAKIN
11. Hasil Reviu LAKIN



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2025–2029, sekaligus menjadi fondasi penting bagi penguatan tata kelola organisasi dan percepatan pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan. Tujuan Inspektorat II mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Itjen Kemendikdasmen periode 2025-2029. Itjen berpartisipasi mengampu tujuan kelima, yaitu yang berkaitan dengan tata kelola organisasi dengan rumusan menguatnya sistem tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Tahun 2025 adalah 89,35.

Melalui perumusan tujuan ini, Inspektorat II berupaya memastikan bahwa seluruh sumber daya yang dikelola dapat memberikan hasil (*outcome*) yang optimal, selaras dengan kebijakan nasional dan prioritas pembangunan, serta mampu menjawab kebutuhan pemangku kepentingan.

Pada Tahun 2025, satuan kerja telah melaksanakan program dan kegiatan secara terarah untuk mendukung pencapaian tujuan strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Capaian indikator tujuan strategis secara umum menunjukkan hasil yang baik, yang mencerminkan meningkatnya efektivitas pelaksanaan kinerja satker dalam mendukung sasaran strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pencapaian tersebut didukung oleh perencanaan berbasis kinerja yang semakin berkualitas, pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala. Meskipun masih dihadapkan pada beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan, Inspektorat II telah melakukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian

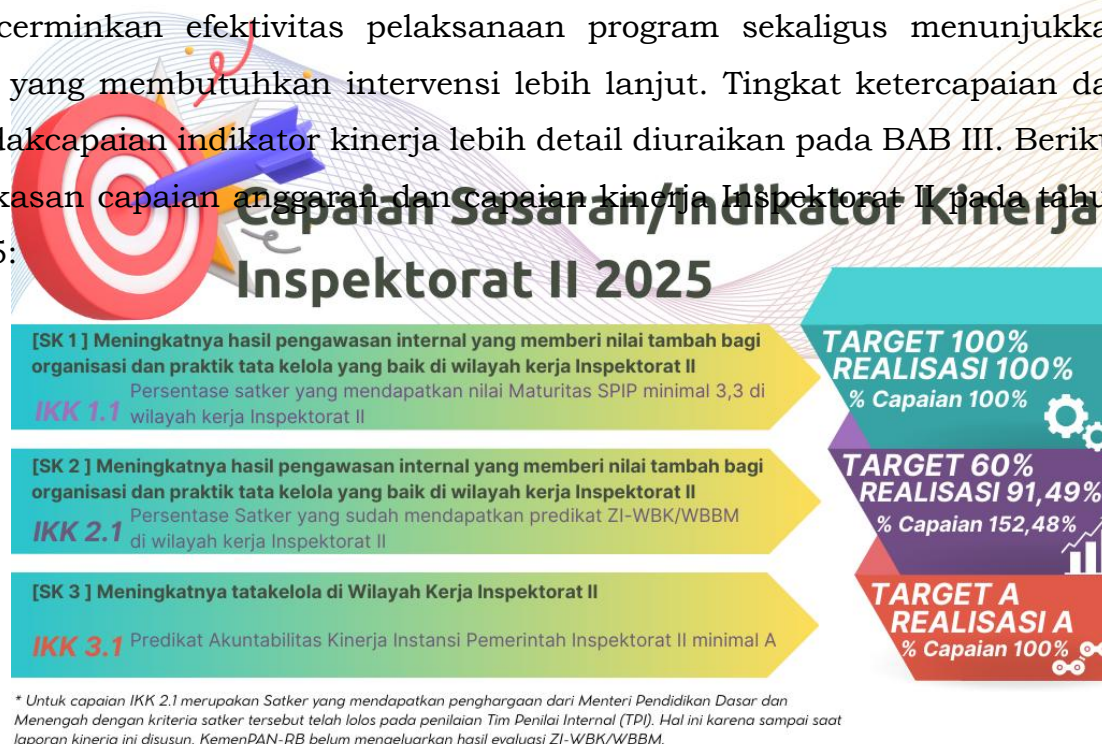
strategi untuk memastikan ketercapaian target kinerja. Capaian Tahun 2025 menjadi landasan bagi peningkatan kinerja Inspektorat II pada tahun berikutnya.

Ketercapaian tujuan strategis tersebut diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja tujuan, yaitu sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat II	Persen	100
[SK 2] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	Persen	60
[SK 3] Meningkatnya tata kelola di Wilayah Kerja Inspektorat II	[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat II minimal A	Predikat	A

Sepanjang tahun 2025 Inspektorat II telah mengarahkan seluruh program, kegiatan, dan sumber daya untuk mendukung prioritas nasional, prioritas Kementerian, serta agenda transformasi pendidikan dasar dan menengah.

Secara umum, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan tren positif. Dan seluruh Indikator berhasil mencapai atau melampaui target. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program sekaligus menunjukkan area yang membutuhkan intervensi lebih lanjut. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III. Berikut ringkasan capaian anggaran dan capaian kinerja Inspektorat II pada tahun 2025:





Berdasarkan dari grafik di atas, dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran selama tahun 2025 mengalami penurunan, hal tersebut seiring dengan penurunan target/sasaran program prioritas Kementerian/Eselon I/Unit Kerja.

Selama tahun 2025 terdapat permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, antara lain:

1. perbedaan tingkat pemahaman unit kerja terhadap SPIP, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengendalian intern dan manajemen risiko, serta belum optimalnya integrasi SPIP ke dalam proses bisnis dan pengambilan keputusan.
2. keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, tingginya beban tugas rutin satuan kerja, serta belum optimalnya sistem monitoring internal pada sebagian satuan kerja. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan pemenuhan dokumen pendukung dan belum maksimalnya kualitas implementasi enam area perubahan ZI.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang ada, antara lain:

1. melakukan penguatan koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja terkait melalui konsultasi, dan pendampingan teknis secara berkala. Langkah ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman, serta memastikan keseragaman penerapan SPIP di seluruh unit kerja.
2. penguatan peran pembinaan dan pendampingan kepada satuan kerja. Langkah tersebut antara lain dilakukan melalui pemberian asistensi teknis secara berkelanjutan kepada satuan kerja yang dinilai belum siap.



BAB I

Pendahuluan



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Inspektorat II, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen (Ditjen PAUD Dikdasmen), dan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Inspektorat II berperan mendukung pencapaian tujuan Kementerian melalui pengawasan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat II selama Tahun 2025 disusun dan dilaksanakan selaras dengan perencanaan Strategis Kementerian, serta diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di lingkungan Kemendikdasmen berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan lingkup kewenangan Inspektorat II.

Selain menjalankan fungsi pengawasan, Inspektorat II juga berperan aktif dalam mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini dilakukan melalui pengawalan perencanaan kinerja, pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi capaian kinerja unit kerja agar selaras dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penguatan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas Inspektorat II sepanjang Tahun 2025.

Melalui pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan, Inspektorat II diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi, meningkatkan efektivitas pengelolaan program dan anggaran, serta mencegah terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, Inspektorat II berkontribusi nyata dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kinerja Kemendikdasmen selama Tahun 2025.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029; dan
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029

C. TUGAS DAN FUNGSI

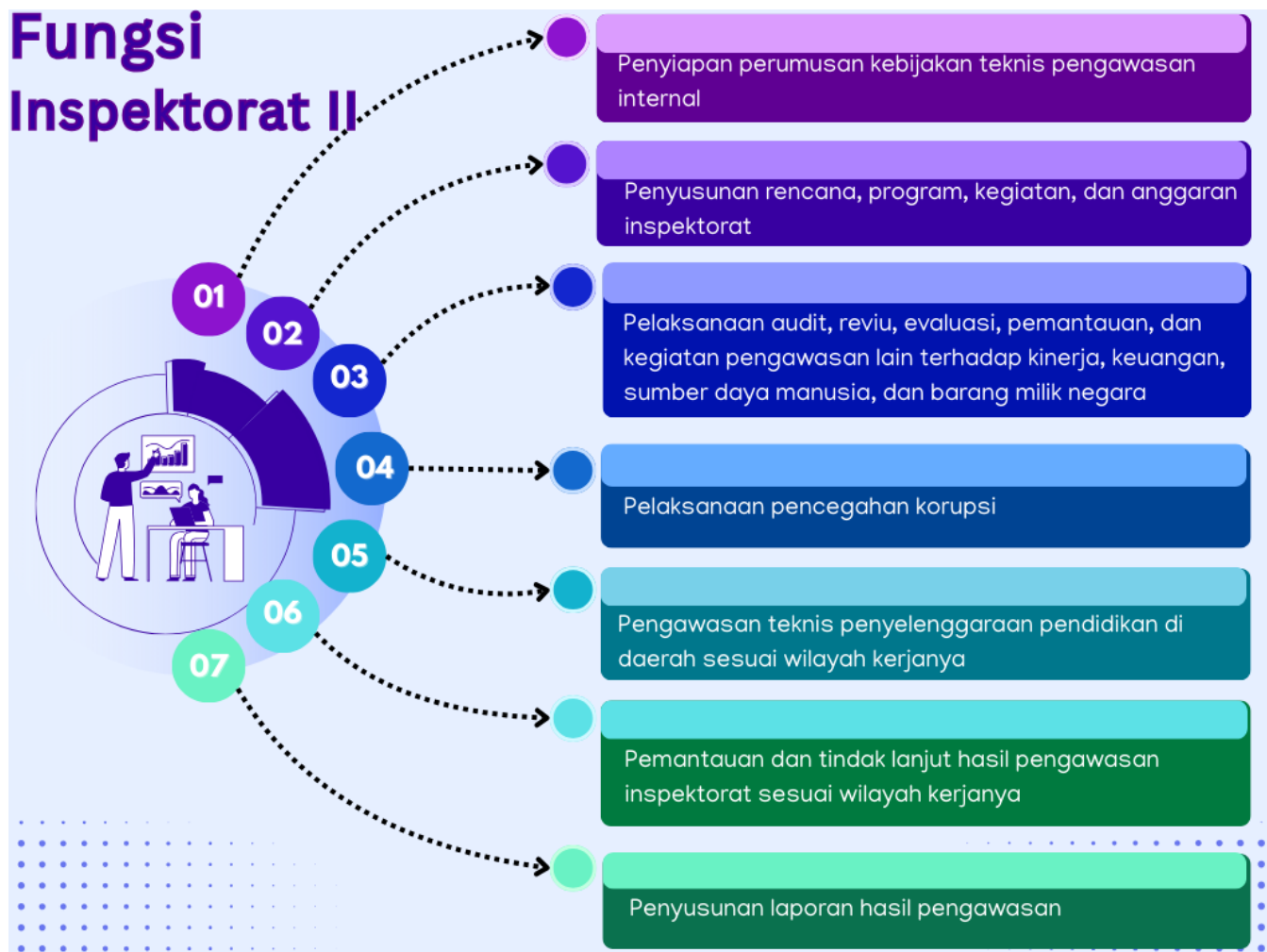
Tugas Inspektorat II



Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Inspektorat II memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara di lingkungan Kementerian serta pengawasan teknis penyelenggaraan Pendidikan di daerah sesuai wilayah kerjanya.

Gambar 1. 1 Tugas Inspektorat II

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2024, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:



Gambar 1. 2 Fungsi Inspektorat II

D. STRUKTUR ORGANISASI

Inspektorat II, Itjen Kemendikdasmen dipimpin oleh Inspektur yang bertanggungjawab kepada Inspektur Jenderal. Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat II, Inspektur dibantu oleh Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Struktural yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Berikut ini adalah struktur organisasi Inspektorat II, Itjen Kemendikdasmen Tahun 2025.



Gambar 1. 3 Struktur Inspektorat II Periode Januari s.d September 2025



Gambar 1. 4 Struktur Inspektorat II Periode Oktober s.d Desember 2025

Pada Januari s.d September 2026 Inspektur II adalah Bapak Sutoyo. Dikarenakan meninggal dunia di bulan September, maka di bulan Oktober s.d Desember 2026 digantikan oleh Ibu Purwaniati Nugraheni. Bapak Jupri Ketua kelompok BSKAP pada bulan November pensiun, maka digantikan oleh Bapak Dharmasta.

SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada awal tahun 2025 Inspektorat II Itjen Kemendikdasmen didukung 29 pegawai, dan dalam perjalanannya terdapat 5 orang yang pensiun, 2 Orang meninggal dunia, 4 orang mutasi ke Kementerian/Lembaga (K/L) lain. Pada bulan Juni terdapat 4 Orang CPNS dan 2 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Rekapitulasi dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Awal Tahun 2025	Jumlah Pegawai Purna Tugas/Pindahan/Meninggal Tahun 2025	Jumlah Akhir Desember 2025
Inspektur	1	-1, +1	1
Auditor Utama	1	0	1
Auditor Madya	10	-3	7
Auditor Muda	7	-4	3
Auditor Pertama	12	-3	9
Auditor Penyelia	1	-1	0
CPNS	0	4	4
Sekretariat	2	0	2
P3K Paruh Waktu	0	2	2
Jumlah	34		29

Tabel 1. 1 Dukungan SDM Inspektorat II

E. ISU STRATEGIS DAN PERAN STRATEGIS



ISU STRATEGIS

1. Restrukturisasi Organisasi dan Ketersediaan Auditor

Restrukturisasi organisasi yang dilakukan pada lingkungan Kemendikdasmen berdampak pada perubahan struktur dan komposisi sumber daya manusia di Inspektorat II. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya jumlah auditor sebagai aparat pengawasan, sehingga mempengaruhi kapasitas pelaksanaan pengawasan. Tantangan ini menuntut Inspektorat II untuk mengoptimalkan penugasan,

meningkatkan kompetensi auditor, serta menerapkan pendekatan pengawasan berbasis risiko agar pengawasan tetap berjalan secara efektif;

2. Efisiensi Anggaran dan Optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan

Kebijakan efisiensi anggaran pada Tahun 2025 berimplikasi terhadap keterbatasan dukungan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi frekuensi dan cakupan pengawasan yang dilakukan. Oleh karena itu, Inspektorat II perlu melakukan penyesuaian strategi pengawasan dengan memprioritaskan kegiatan yang memiliki tingkat risiko tinggi serta memanfaatkan metode pengawasan yang lebih efisien, termasuk pemanfaatan teknologi informasi;

3. Pengawasan terhadap Program Revitalisasi dan Digitalisasi

Pelaksanaan program revitalisasi dan digitalisasi di bidang pendidikan dasar dan menengah menjadi salah satu fokus kebijakan Kementerian pada Tahun 2025. Program-program tersebut memiliki kompleksitas yang tinggi serta melibatkan pengelolaan anggaran dan teknologi informasi dalam skala besar. Inspektorat II dihadapkan pada tantangan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal, melalui pengawasan yang adaptif dan berbasis pada sistem dan proses digital;

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Kelola

Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas tata kelola organisasi merupakan isu strategis yang terus dihadapi Inspektorat II terhadap satker yang berada di bawah binaannya. Masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat pemahaman dan implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di unit kerja yang berada di bawah binaan Inspektorat II. Inspektorat II berperan dalam melakukan pembinaan, evaluasi, dan pengawalan agar perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja dapat berjalan selaras dan berorientasi pada hasil;

5. Pencegahan Risiko Penyimpangan dan Peningkatan Kepatuhan

Dinamika pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian berpotensi menimbulkan risiko penyimpangan serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Inspektorat II menghadapi tantangan untuk memperkuat upaya pencegahan melalui pengawasan yang bersifat preventif, peningkatan peran *early warning system*, serta penguatan koordinasi dengan unit kerja terkait. Pendekatan ini diharapkan dapat meminimalkan risiko dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.



1. Dalam menghadapi restrukturisasi organisasi yang berdampak pada berkurangnya jumlah auditor, Inspektorat II berperan strategis dalam menjaga keberlanjutan dan kualitas pengawasan. Peran tersebut diwujudkan melalui penerapan pengawasan berbasis risiko, penajaman prioritas penugasan, serta peningkatan kompetensi aparatur pengawasan agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal;
2. Menyikapi kebijakan efisiensi anggaran, Inspektorat II berperan dalam melakukan penyesuaian strategi pengawasan agar tetap efektif dan memberikan nilai tambah bagi organisasi. Strategi tersebut dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi, penerapan metode pengawasan yang lebih efisien, serta penguatan sinergi dan koordinasi antar-unit pengawasan;
3. Inspektorat II memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan program revitalisasi dan digitalisasi pada jenjang Pendidikan dasar dan menengah berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan akuntabel. Peran ini dilaksanakan melalui pengawasan terhadap tata kelola

program, pengelolaan anggaran, serta mitigasi risiko yang melekat pada implementasi sistem dan layanan berbasis digital;

4. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja di satker yang berada pada wilayah binaannya, Inspektorat II berperan mendorong penguatan implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Peran tersebut diwujudkan melalui pembinaan, evaluasi, dan pengawalan perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja unit kerja agar selaras dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
5. Inspektorat II berperan sebagai pengawas intern yang berorientasi pada pencegahan risiko penyimpangan dan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Peran ini diwujudkan melalui penguatan fungsi *early warning system*, peningkatan kualitas rekomendasi hasil pengawasan, serta penguatan koordinasi dengan unit kerja terkait.



BAB II

Perencanaan Kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Visi dan Misi

Sesuai Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029, Inspektorat Jenderal mendukung Visi dan Misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mencapai Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan sasaran strategis untuk terlaksananya visi dan misi tersebut, Inspektorat Jenderal memiliki peran dalam tercapainya sasaran strategis terkait Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Ket	Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SS	SS	Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel						
IKSS	IKSS 5.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian	Indeks	89,35	89,55	89,75	90	90,1
Program	WA	Program Dukungan Manajemen						
SP	SP	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian						
IKP	IKP 5.1.1	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Nilai	3,351	3,400	3,500	3,700	4,000
Kegiatan	7592	Penguatan Pengawasan Inspektorat II						
SK	SK	Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II						
IKK	IKK	Persentase satker yang mendapatkan nilai dalam Maturitas SPIP minimal 3,300 di wilayah kerja Inspektorat II	persen	100	100	100	100	100
RO	7592.EBD.001	Layanan Reviu Inspektorat II						
RO	7592.EBD.002	Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat II						
RO	7592.EBD.004	Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat II						
Kegiatan	7592	Penguatan Pengawasan Inspektorat II						
SK	SK	Terselesainya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Internal di Wilayah Kerja Inspektorat II						

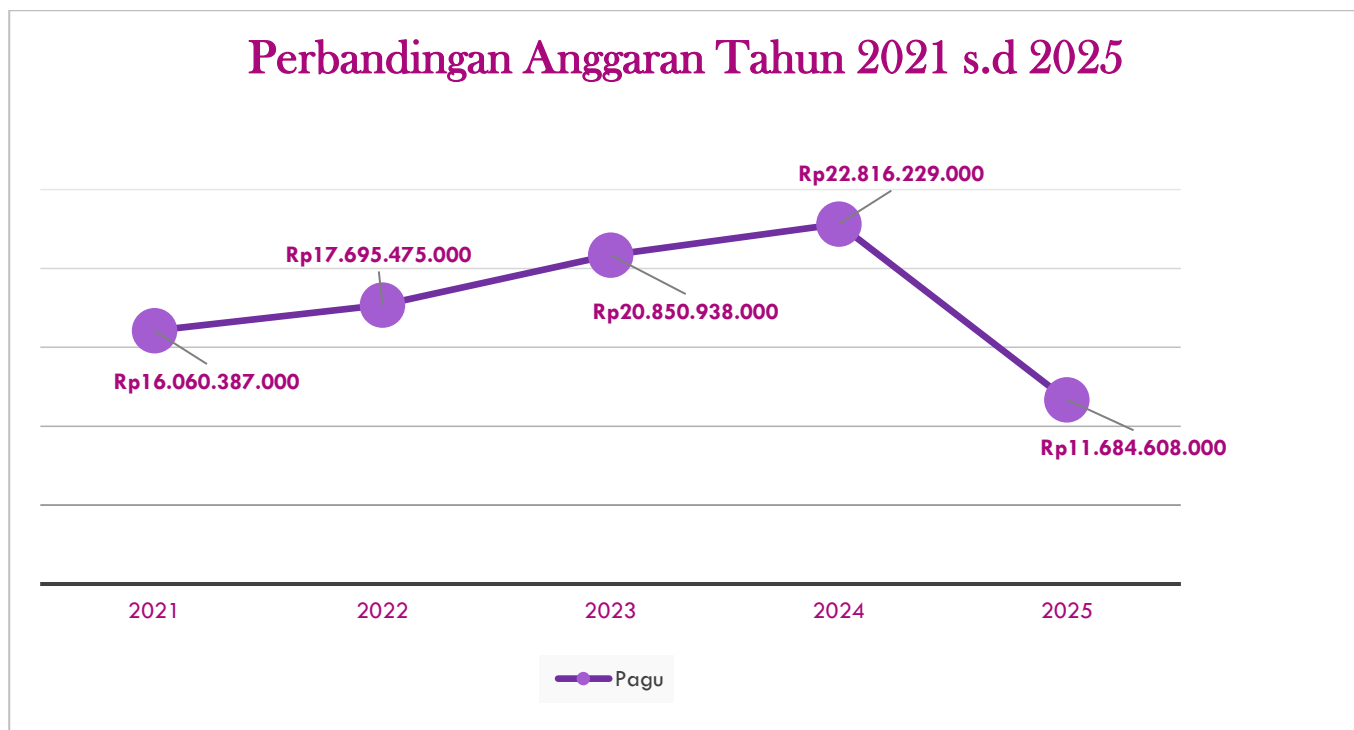
Tabel 2. 1 Matrik Kinerja Inspektorat II 2025-2029

B. Program Prioritas 2025



C. Rencana Kerja dan Anggaran

Sebagai pengguna anggaran, Inspektorat II menyusun rencana kerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Berikut tren alokasi anggaran 2021-2025 Inspektorat II:

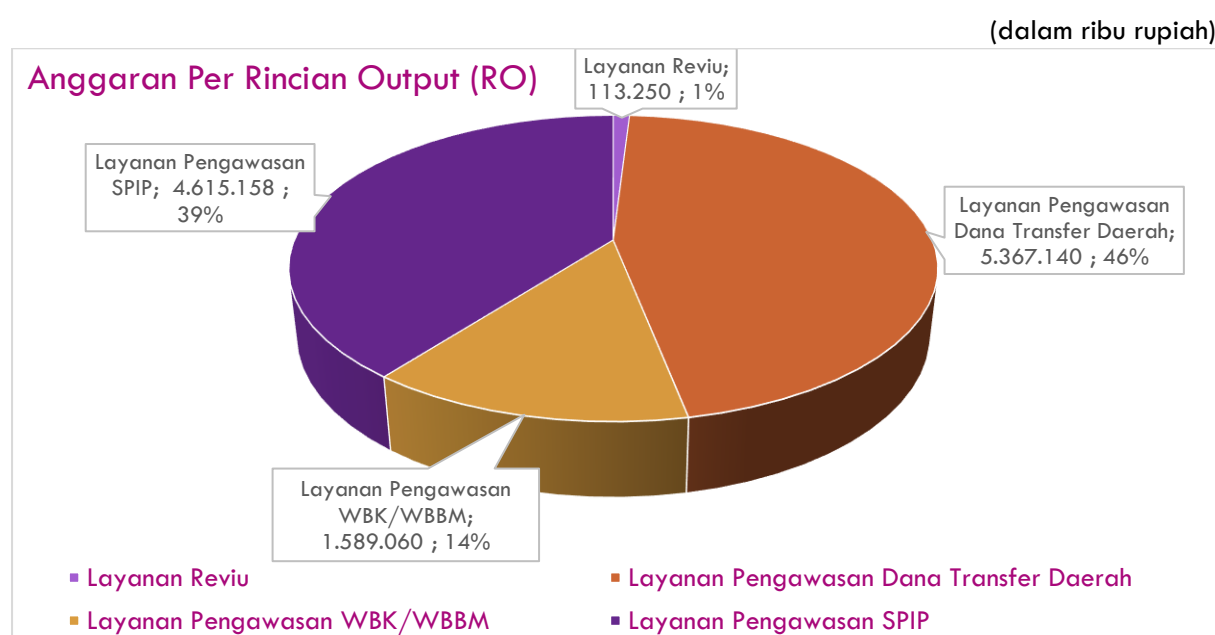


Grafik 2. 1 Tren Alokasi Anggaran 2021-2025 Inspektorat II

Alokasi anggaran Tahun 2025 pada Inspektorat II sebesar Rp11.684.608.000,- (sebelas milyar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan ribu rupiah), namun karena terdapat kebijakan efisiensi dari Kementerian Keuangan, maka terdapat anggaran yang diblokir sebesar Rp4.587.173.000,- (empat milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Sehingga dengan adanya blokir anggaran tersebut hanya sebesar Rp7.097.435.000,- (tujuh milyar Sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dapat dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat II.

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Blokir (Rp)	Tidak Blokir (Rp)
	7592	Penguatan Pengawasan Inspektorat II	11.684.608.000	4.587.173.000	7.097.435.000
	7592.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	11.684.608.000	4.587.173.000	7.097.435.000
1	7592.EBD.001	Layanan Reviu Inspektorat II	113.250.000	73.680.000	39.570.000
2	7592.EBD.002	Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat II	5.367.140.000	2.218.856.000	3.148.284.000
3	7592.EBD.003	Layanan Pengawasan WBK/WBBM Inspektorat II	1.589.060.000	670.321.000	918.739.000
4	7592.EBD.004	Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat II	4.615.158.000	1.624.316.000	2.990.842.000

Tabel 2. 2 Alokasi Anggaran Inspektorat II per Kegiatan



Grafik 2. 2 Sebaran Anggaran Tahun 2025 per Rincian Output

D. Perjanjian Kinerja

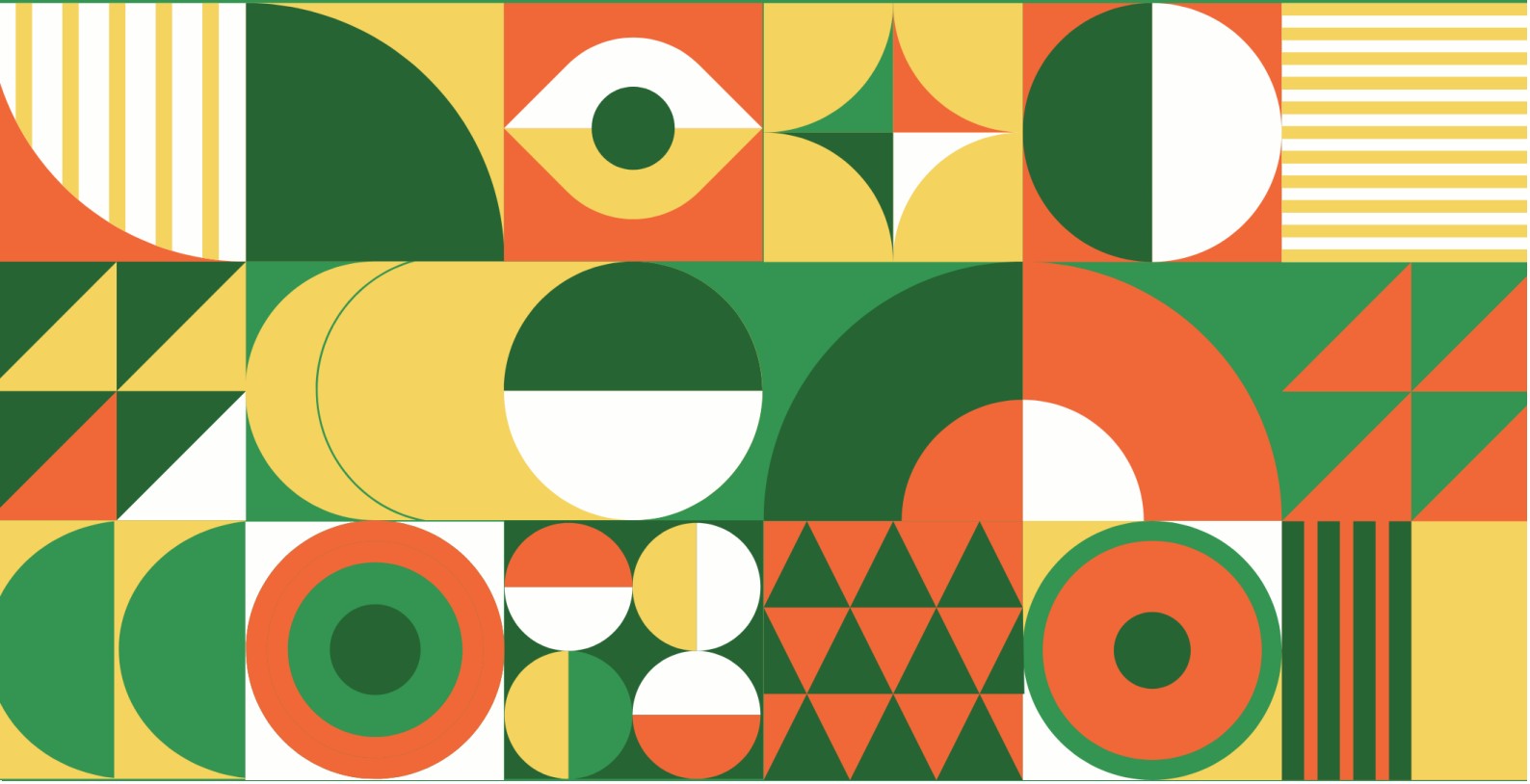
Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat II, Itjen Kemendikdasmen pada tahun 2025 mengalami perubahan. Perjanjian Kinerja awal yang ditetapkan pada bulan Juli 2025 kemudian pada akhir tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Perjanjian Kinerja Inspektorat II, hal ini disebabkan karena adanya perubahan pada pejabat struktural di Inspektorat II, namun tidak terdapat perubahan dari target kinerja dan anggaran, hal ini dapat dilihat pada dua matriks berikut.

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat II	Persen	100
[SK 2] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	Persen	60
[SK 3] Meningkatnya tatakelola di Wilayah Kerja Inspektorat II	[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat II minimal A	Predikat	A

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 Inspektur II dengan Inspektur Jenderal

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat II	Persen	100
[SK 2] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	Persen	60
[SK 3] Meningkatnya tata kelola di Wilayah Kerja Inspektorat II	[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat II minimal A	Predikat	A

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025 Inspektur II dengan Inspektur Jenderal



BAB III

Akuntabilitas

Kinerja



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan mengetahui ketercapaian atas target kinerja yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja, pada BAB ini akan menjelaskan mengenai analisis terkait capaian Indikator Kinerja Inspektorat II, Itjen Kemendikdasmen Tahun 2025.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban Inspektorat II atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Selama tahun berjalan, Inspektorat II melaksanakan pengelolaan kinerja melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan yang selaras dengan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

Capaian kinerja Inspektorat II pada tahun 2025 diukur secara sistematis berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, diverifikasi melalui reviu internal, dan dibandingkan dengan target tahunan. Secara umum, sebagian besar indikator kinerja telah tercapai, meskipun beberapa target mengalami deviasi yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, dinamika kebijakan, serta kondisi operasional di lapangan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 menunjukkan komitmen Inspektorat II dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi hasil. Upaya ini menjadi dasar bagi peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan pada tahun-tahun berikutnya.



INDIKATOR KINERJA

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025, Inspektorat II menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:



* Untuk capaian IKK 2.1 merupakan Satker yang mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dengan kriteria satker tersebut telah lolos pada penilaian Tim Penilai Internal (TPI). Hal ini karena sampai saat laporan kinerja ini disusun, KemenPAN-RB belum mengeluarkan hasil evaluasi ZI-WBK/WBBM.

Gambar 3. 1 Capaian IKK Inspektorat II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA 1.1

Persentase Satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat II

Skor kematangan/maturitas SPIP di wilayah kerja Inspektorat II yang mendapatkan minimal nilai 3,300 berdasarkan penilaian internal Itjen mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. Berdasarkan Perka BPKP tersebut bobot fokus penilaian SPIP yaitu sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot Komponen (%)	Jumlah Unsur
1	Penetapan Tujuan	40	2
2	Struktur dan Proses	30	5
3	Pencapaian Tujuan SPIP	30	4
Jumlah		100	11

Tipe penghitungan pada indikator ini adalah non kumulatif dan satuannya dalam persentase. Inspektorat II melakukan penjaminan kualitas pada hasil penilaian mandiri Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen dan BSKAP. Dari hasil penjaminan kualitas yang telah dilakukan oleh Inspektorat II, didapat hasil kematangan/maturitas SPIP sebesar 4,251, sehingga target IKK terkait maturitas SPIP minimal 3,300 di wilayah kerja Inspektorat II tercapai 100%. Surat pengantar kepada BPKP atas hasil penjaminan kualitas yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal yang merupakan kolaborasi seluruh Inspektorat, dan hasil Kertas Kerja Evaluasi terlampir.

Capaian IKK 1.1

	Sasaran/Indikator	Satuan	2025			Target			
			Target	Capaian	%	2026	2027	2028	2029
SK	[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II								
IKK	[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat II	%	100	100	100	100	100	100	100

***Hasil kematangan/maturitas SPIP sebesar 4,125, sehingga target IKK terkait maturitas SPIP minimal 3,300 di wilayah kerja Inspektorat II tercapai 100%.**



Tabel 3. 1 Target Capaian Kinerja IKK 1.1 Periode Renstra 2025 s.d 2029

Bila melihat target sampai dengan tahun 2029 dan membandingkan dengan capaian tahun 2025, maka Inspektorat II akan optimis dapat mencapai target setiap tahunnya sampai dengan akhir periode Renstra 2025-2029.

Dalam upayanya untuk mencapai target Indikator Kinerja 1.1 ini, Inspektorat II melakukan berbagai program dan kegiatan, yaitu:

1. Pelaksanaan Reviu

Tujuan dilakukan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa suatu kegiatan, proses, atau laporan telah disusun dan dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, dan tujuan yang ditetapkan. Secara rinci tujuan reviu antara lain: Menilai kesesuaian; Meningkatkan kualitas hasil kerja; Memberikan keyakinan terbatas; Mendukung akuntabilitas dan transparansi; Mencegah risiko dan penyimpangan; serta Memberikan rekomendasi perbaikan.

Adapun reviu yang telah dilakukan oleh Inspektorat II yaitu Reviu LK, Reviu RKA-K/L, Reviu Lakip, dan Reviu RKBMN.

2. Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan audit bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan entitas terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan serta pencapaian tujuan organisasi. Audit juga dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kinerja entitas, mengidentifikasi kelemahan dalam tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi entitas.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Inspektorat II beberapa langkah utama sebagai berikut:

a. Pelatihan di Kantor Sendiri.

Tahap awal pelaksanaan audit diawali dengan kegiatan pelatihan dan/atau sosialisasi kepada auditor. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait tujuan, ruang lingkup, metodologi, dan kriteria audit, serta meningkatkan pemahaman terhadap pedoman dan instrumen audit yang akan digunakan. Dengan adanya pelatihan dan sosialisasi, diharapkan proses audit dapat berjalan secara efektif, objektif, dan sesuai standar.

b. Penyusunan Pedoman dan Instrumen Audit

Selanjutnya dilakukan penyusunan pedoman dan instrumen audit sebagai acuan dalam pelaksanaan audit kinerja. Pedoman audit memuat kerangka kerja, metodologi, dan prosedur audit, sedangkan instrumen audit disusun untuk membantu pengumpulan data dan informasi yang relevan, valid, dan andal. Penyusunan pedoman dan instrumen ini bertujuan untuk menjamin konsistensi, kualitas, serta keterbandingan hasil audit antar entitas.

c. Pelaksanaan Audit Kinerja Entitas

Audit kinerja dilaksanakan pada tanggal 20 April s.d 1 Mei 2025 di enam BPMP, yaitu:

- 1) BPMP Provinsi Papua;
- 2) BPMP Provinsi Sumatera Selatan;
- 3) BPMP Provinsi Riau;
- 4) BPMP Provinsi Lampung;
- 5) BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 6) BPMP Provinsi Gorontalo.

Audit berfokus pada penilaian aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Pada tahap ini, auditor melakukan pengumpulan dan analisis data melalui pemeriksaan dokumen, wawancara, observasi, serta prosedur audit lainnya. Hasil audit kinerja diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja BPMP, permasalahan yang dihadapi, serta faktor penyebabnya.

d. Kompilasi dan Penyusunan Hasil Audit

Tahap akhir pelaksanaan audit adalah kompilasi dan penyusunan hasil audit. Seluruh temuan, analisis, dan rekomendasi dari audit kinerja BPMP dikompilasi secara sistematis untuk disusun dalam laporan hasil audit. Laporan ini menjadi dasar bagi pimpinan dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan serta tindak lanjut perbaikan kinerja dan tata kelola BPMP.

3. Pelaksanaan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi bertujuan untuk menilai tingkat kematangan, efektivitas, dan kualitas penerapan sistem manajemen kinerja dan pengendalian internal pada entitas, sebagai dasar dalam meningkatkan akuntabilitas, kinerja, serta tata kelola organisasi. Evaluasi juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan, tantangan, dan peluang perbaikan dalam penerapan kebijakan dan sistem, serta memberikan rekomendasi yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan strategis Kementerian.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui beberapa komponen utama sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri dan Sosialisasi.

Pelaksanaan evaluasi diawali dengan kegiatan pelatihan dan sosialisasi kepada auditor. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan, konsep, kriteria, serta metodologi evaluasi yang akan digunakan, khususnya terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui pelatihan dan sosialisasi, diharapkan

tercipta kesamaan persepsi serta kesiapan entitas dalam mendukung pelaksanaan evaluasi secara optimal.

b. Penyusunan Pedoman dan Instrumen.

Sebagai dasar pelaksanaan evaluasi, disusun pedoman dan instrumen evaluasi yang memuat kriteria, indikator, serta prosedur penilaian. Pedoman dan instrumen ini digunakan untuk memastikan bahwa proses evaluasi dilakukan secara sistematis, objektif, dan terukur. Penyusunan instrumen juga bertujuan untuk menjamin konsistensi dan keterbandingan hasil evaluasi, serta memudahkan proses pengumpulan dan analisis data.

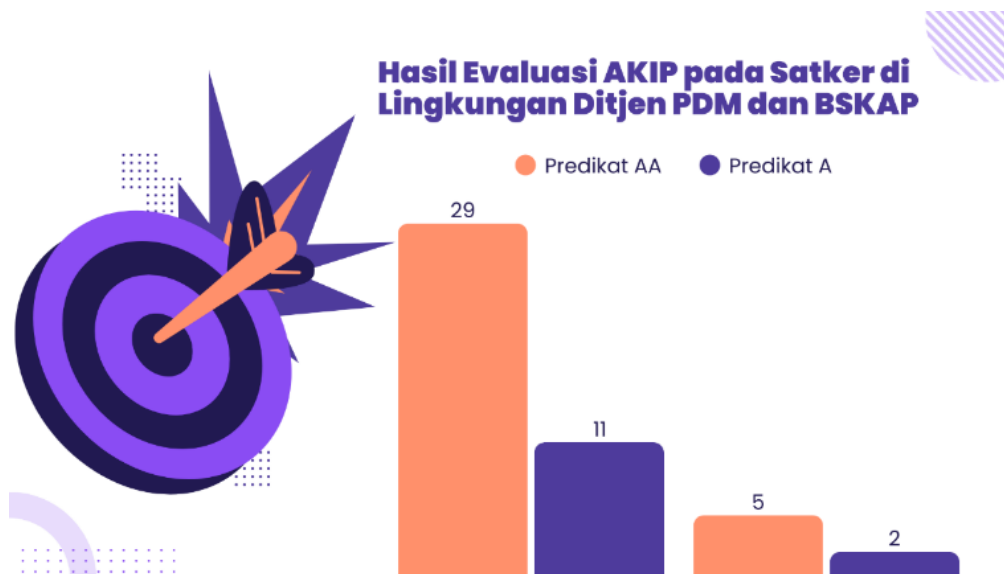
c. Pelaksanaan Evaluasi SPIP

Evaluasi SPIP dilaksanakan untuk menilai tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Inspektorat II telah melakukan Penjaminan Kualitas SPIP atas hasil Penilaian Mandiri SPIP yang dilakukan pada Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen dan BSKAP. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Hasil evaluasi SPIP diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pengendalian intern serta kemampuan Eselon I dalam mengelola risiko guna mendukung pencapaian tujuan Kementerian.

d. Pelaksanaan Evaluasi SAKIP

Evaluasi SAKIP dilakukan untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja satker, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, hingga evaluasi kinerja internal. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, serta mendorong peningkatan kualitas pengelolaan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

Inspektorat II telah melakukan evaluasi AKIP pada 47 Satker di lingkungan Ditjen PAUD Dikdasmen sebanyak 40 satker dan BSKAP sebanyak 7 satker. Adapun hasil evaluasi AKIP yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:



Grafik 3. 1 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025

Melalui pelaksanaan evaluasi yang terstruktur dan komprehensif tersebut, diharapkan satker mampu meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan akuntabilitas kinerja, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

4. Pelaksanaan Pemantauan

Pelaksanaan pemantauan bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian terutama program prioritas dan program strategis Kementerian berjalan sesuai dengan ketentuan, rencana, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan juga dimaksudkan untuk mendeteksi secara dini potensi permasalahan, penyimpangan, dan risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran program, serta memberikan masukan perbaikan secara tepat waktu guna meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan program dan layanan publik.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Inspektorat II telah melakukan serangkaian program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri dan Sosialisasi.

Kegiatan pemantauan diawali dengan pelaksanaan pelatihan bagi auditor yang terlibat. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas petugas pemantauan terkait kebijakan, prosedur, indikator, serta metode pemantauan yang akan digunakan.

Dengan pelatihan yang memadai, diharapkan pelaksanaan pemantauan dapat dilakukan secara profesional, konsisten, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

b. Penyusunan Pedoman dan Instrumen Pemantauan

Untuk menjamin keseragaman dan kualitas pelaksanaan pemantauan, disusun pedoman dan instrumen pemantauan yang menjadi acuan bagi seluruh pelaksana. Pedoman dan instrumen tersebut memuat ruang lingkup, indikator, mekanisme, serta teknik pengumpulan dan analisis data pemantauan. Penyusunan pedoman dan instrumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemantauan dilakukan secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Pemantauan Pelaksanaan Program Kementerian (Tes Kemampuan Akademik)

Pemantauan pelaksanaan program Kementerian, khususnya Tes Kemampuan Akademik (TKA), dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan, jadwal, dan standar yang telah ditetapkan. Pemantauan mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan peserta, serta mekanisme penilaian. Hasil pemantauan diharapkan dapat mengidentifikasi kendala dan risiko pelaksanaan serta memberikan rekomendasi perbaikan guna menjamin kredibilitas dan integritas program.

Inspektorat II melakukan pemantauan TKA yang dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 8 November 2025 di satuan Pendidikan jenjang menengah yang ada pada 8 Provinsi yaitu DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Aceh, Maluku, Kep. Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat.

d. Pemantauan Pengaduan Masyarakat

Pemantauan pengaduan masyarakat dilaksanakan untuk menilai efektivitas mekanisme penerimaan, pengelolaan, dan tindak lanjut pengaduan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengaduan masyarakat ditangani secara cepat, tepat, dan transparan,

serta digunakan sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas layanan dan penyelenggaraan program Kementerian.

Selama tahun 2025, Inspektorat II telah melaksanakan pemantauan pengaduan masyarakat sebanyak 7 (tujuh) kali di 3 (tiga) Provinsi, yaitu:

- 1) Provinsi Banten pada tanggal 25 s.d 27 Agustus 2025 pengaduan terkait bantuan revitalisasi satuan Pendidikan. Tanggal 3 Juli 2025, tanggal 16 s.d 18 Juli 2025, dan tanggal 21 s.d 25 Juli 2025 di kota Tangerang Selatan pengaduan terkait SPMB;
- 2) Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 16 s.d 19 September 2025 terkait pengaduan di salah satu sekolah swasta;
- 3) Provinsi Jawa Barat tanggal 16 s.d 17 Juni di Kota Bandung, dan 18 s.d 20 Juni 2025 di Kabupaten Bogor pengaduan terkait SPMB.

e. Pemantauan Sistem Penerimaan Murid Baru

Pemantauan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dilaksanakan oleh Inspektorat II dilakukan untuk memastikan bahwa proses penerimaan berjalan secara objektif, transparan, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemantauan mencakup aspek sistem, prosedur, serta pelaksanaan di lapangan, guna meminimalkan potensi penyimpangan dan menjamin terpenuhinya prinsip keadilan dalam akses pendidikan.

Inspektorat II melakukan pemantauan SPMB yang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 17 Mei 2025 di 8 Prov/Kab/Kota, tanggal 13 s.d 14 Juni 2025 di 4 Prov/Kab/Kota.

Melalui pelaksanaan pemantauan yang terencana dan terstruktur tersebut, diharapkan Kementerian dapat memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan, serta mendorong peningkatan kualitas tata kelola, pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan.

5. Pelaksanaan Pengawasan Lainnya

Pelaksanaan pengawasan lainnya merupakan bagian dari upaya penguatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola penyelenggaraan

pemerintahan. Pada periode pelaporan, pengawasan lainnya difokuskan pada pendampingan pelaksanaan program prioritas serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, guna memastikan program dan kegiatan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- a. Pendampingan pelaksanaan program prioritas dilaksanakan melalui pemberian asistensi, konsultasi, dan pembinaan kepada satker. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap regulasi, memitigasi risiko sejak dini, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program. Pendampingan dilakukan secara terencana dan berkesinambungan, sehingga permasalahan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diberikan rekomendasi perbaikan secara tepat.
- b. Pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan sebagai bentuk pengendalian atas rekomendasi yang telah disampaikan. Pemantauan tindak lanjut dilakukan untuk memastikan bahwa unit kerja menindaklanjuti rekomendasi pengawasan secara tepat waktu dan sesuai dengan substansi perbaikan yang diharapkan. Hasil pemantauan menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan dan komitmen unit kerja dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan.

Kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu, tanggal 27 Juli s.d 1 Agustus 2025 di kota Ambon, Kota Makassar, Kab. Langkat, Kota Gorontalo, Kota Jambi, Kab. Bintan, Kota Padang Panjang, dan Kab. Minahasa; dan Tanggal 10 s.d 15 Agustus 2025 di Kab. Banyuasin, Prov. Jayapura, Kab. Takalar, Kab. Belitung, Prov. Papua Selatan, Kab. Maluku Tengah, Kab. Tulang Bawang, Kab. Banggai.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pengawasan lainnya telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program prioritas, memperkuat pengendalian intern, serta mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja.

6. Dukungan Operasional Pengawasan Internal

Dukungan operasional pengawasan intern merupakan faktor pendukung utama dalam menjamin terlaksananya fungsi pengawasan secara efektif dan akuntabel. Pada periode pelaporan, dukungan operasional difokuskan pada perencanaan dan evaluasi program dan anggaran, serta penatausahaan Inspektorat, guna memastikan seluruh kegiatan pengawasan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

Pada komponen perencanaan dan evaluasi program dan anggaran, Inspektorat melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran secara terintegrasi dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis, perjanjian kinerja, serta kebijakan anggaran yang ditetapkan. Evaluasi atas pelaksanaan program dan anggaran dilakukan secara berkala untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, mengidentifikasi deviasi, serta merumuskan langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pengawasan.

Sementara itu, pada komponen penatausahaan Inspektorat, dilakukan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan, dan kepegawaian secara tertib, transparan, dan akuntabel. Penatausahaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat, serta menjamin ketersediaan data dan informasi yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan dan pelaporan kinerja.

Secara keseluruhan, dukungan operasional pengawasan intern telah berperan dalam meningkatkan kualitas perencanaan, ketepatan evaluasi program dan anggaran, serta tertib administrasi Inspektorat. Hal ini berdampak positif terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan intern dan mendukung pencapaian sasaran kinerja Inspektorat secara berkelanjutan.





Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja terkait maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung yang saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Faktor-faktor tersebut mencerminkan komitmen organisasi dalam membangun pengendalian intern yang memadai, efektif, dan berkelanjutan.

Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam penerapan SPIP menjadi faktor utama keberhasilan. Dukungan pimpinan diwujudkan melalui penetapan kebijakan, pemberian arahan strategis, serta penguatan peran dan fungsi unit kerja dalam penerapan pengendalian intern. Komitmen ini mendorong peningkatan kepatuhan dan konsistensi pelaksanaan SPIP di seluruh lini organisasi.

Peran aktif APIP dalam pembinaan dan pendampingan penerapan SPIP memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan maturitas SPIP. Melalui kegiatan asistensi, sosialisasi, serta pendampingan teknis, APIP mampu meningkatkan pemahaman unit kerja terhadap konsep, tujuan, dan implementasi SPIP, sekaligus membantu mengidentifikasi serta memitigasi risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Integrasi penerapan SPIP dengan sistem perencanaan dan penganggaran turut mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja. Penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern telah diinternalisasikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga pengendalian tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi bagian dari proses bisnis organisasi.

Pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut secara berkelanjutan atas hasil penilaian SPIP menjadi faktor penting dalam peningkatan tingkat maturitas. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), yang ditindaklanjuti secara sistematis oleh unit kerja terkait. Pemantauan atas tindak lanjut tersebut mendorong peningkatan kualitas pengendalian intern secara berkesinambungan.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengendalian intern dan manajemen risiko turut mendukung keberhasilan pencapaian target. Upaya peningkatan kapasitas dilakukan melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan koordinasi dengan instansi pembina SPIP, sehingga pemahaman dan kemampuan aparatur dalam menerapkan SPIP semakin memadai.



..... Dalam proses pencapaian target kinerja tahun 2025, terdapat beberapa hambatan dan permasalahan.

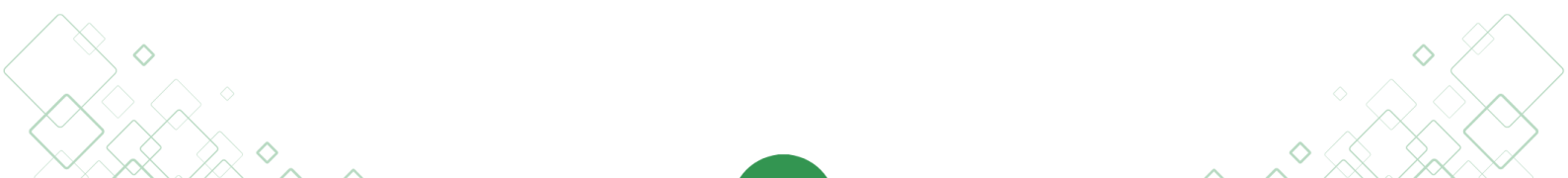
Hambatan



Hambatan dan permasalahan yang berpotensi memengaruhi optimalisasi penerapan SPIP, antara lain perbedaan tingkat pemahaman unit kerja terhadap SPIP, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengendalian intern dan manajemen risiko, serta belum optimalnya integrasi SPIP ke dalam proses bisnis dan pengambilan keputusan.

Langkah Antisipasi

Sebagai langkah antisipasi terhadap hambatan tersebut, Inspektorat melakukan penguatan koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja terkait melalui konsultasi, dan pendampingan teknis secara berkala. Langkah ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman, serta memastikan keseragaman penerapan SPIP di seluruh unit kerja.



INDIKATOR KINERJA 2.1

Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II

Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II

Adapun definisi operasional dan metode perhitungan dari indikator kinerja tersebut adalah Satker di wilayah Inspektorat II yang pernah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM dari KemenPAN-RB. Target dan capaian kinerjanya bersifat kumulatif dengan satuan persentase.

Sampai dengan laporan ini disusun, KemenPAN-RB belum mengeluarkan hasil satker yang memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM, sehingga capaian kinerja pada indikator terkait ZI-WBK/WBBM belum dapat diketahui. Namun Kemendikdasmen memberikan penghargaan kepada satker yang telah lulus evaluasi oleh Tim Penilai Internal. Sebanyak 23 satker di wilayah kerja Inspektorat II mendapatkan penghargaan internal dari Mendikdasmen.

Capaian IKK 2.1

	Sasaran/Indikator	Satuan	2025			Target			
			Target	Capaian	%	2026	2027	2028	2029
SK	[SK 2] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II								
IKK	[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	%	60	91,49	152,48	65	75	80	85

*Untuk capaian IKK 2.1 merupakan Satker yang mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dengan kriteria satker tersebut telah lolos pada penilaian Tim Penilai Internal (TPI). Hal ini karena sampai saat laporan kinerja ini disusun, KemenPAN-RB belum mengeluarkan hasil evaluasi ZI-WBK/WBBM

Tabel 3. 2 Target Capaian Kinerja IKK 2.1 Periode Renstra 2025 s.d 2029



Capaian yang disampaikan pada matriks tersebut didapatkan dengan perhitungan berikut. Secara akumulasi, satker di wilayah kerja Inspektorat II yang telah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah sebanyak 20 satker, dan 23 Satker yang mendapatkan penghargaan pada tahun 2025 adalah:

1. Direktorat SMA;
2. BBPMP Provinsi Jawa Barat;
3. BPMP Provinsi Kalimantan Barat;
4. BPMP Provinsi Riau;
5. BPMP Provinsi DKI Jakarta;
6. BPMP Provinsi Bali;
7. BPMP Provinsi Jambi;
8. BBPMP Provinsi Jawa Timur;
9. BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat;
10. Direktorat SMP;
11. Direktorat SD;
12. BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan;
13. BPMP Provinsi Aceh;
14. BPMP Provinsi Kalimantan Utara;
15. BPMP Provinsi Bengkulu;
16. BPMP Provinsi Maluku;
17. BPMP Provinsi Sulawesi Barat;
18. BPMP Provinsi Sumatera Selatan;
19. BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara;
21. BPMP Provinsi Kalimantan Timur;
22. BPMP Provinsi Gorontalo;
23. BPMP Provinsi Kepulauan Riau.

Sehingga perhitungan sementara yang digunakan adalah sebagai berikut:

(Akumulasi capaian satker berpredikat ZI-WBK/WBBM s.d tahun 2024 + jumlah Satker yang mendapatkan penghargaan Mendikdamsen tahun 2025) dibagi dengan total satker di wilayah kerja Inspektorat II dikali 100%

Sehingga didapat capaian sebesar 91,49 (152,48%) dari target sebesar 60.

Dalam rangka mendukung perealisasi target kinerja indikator “Persentase Satuan Kerja yang telah memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II”, telah dilaksanakan serangkaian program dan kegiatan yang terstruktur dan berkesinambungan. Program dan kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan peran Inspektorat dalam pembinaan,

pendampingan, serta evaluasi implementasi ZI pada satuan kerja, yang dilaksanakan melalui beberapa komponen pelaksanaan evaluasi dan pelaksanaan pemantauan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Evaluasi

a. Pelatihan dan Sosialisasi

Pelatihan dan sosialisasi ZI-WBK/WBBM dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kapasitas auditor. Kegiatan ini mencakup penyampaian materi terkait pembangunan ZI, pemenuhan eviden pada enam area perubahan, serta strategi peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan integritas. Melalui pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan, auditor memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif sehingga mampu dan memiliki kesamaan persepsi dalam melaksanakan tugas evaluasi secara lebih sistematis dan sesuai dengan standar evaluasi yang ditetapkan.

b. Penyusunan Pedoman dan Instrumen Evaluasi

Inspektorat II menyusun dan menyempurnakan pedoman serta instrumen evaluasi ZI-WBK/WBBM sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi ZI-WBK/WBBM. Pedoman dan instrumen tersebut dirancang agar selaras dengan kebijakan nasional serta memperhatikan karakteristik dan kondisi satuan kerja di wilayah kerja Inspektorat II. Ketersediaan pedoman dan instrumen evaluasi yang jelas, terukur, dan mudah dipahami berkontribusi dalam meningkatkan kualitas evaluasi serta memudahkan proses pembinaan dan evaluasi.

c. Pelaksanaan Evaluasi ZI-WBK/WBBM

Pelaksanaan evaluasi ZI-WBK/WBBM dilakukan secara objektif, independen, dan berbasis risiko melalui penilaian terhadap pemenuhan indikator pada setiap area perubahan. Evaluasi ini mencakup penelaahan dokumen, verifikasi eviden, serta klarifikasi atas implementasi program ZI di satuan kerja. Kegiatan evaluasi menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi tingkat kematangan pembangunan ZI, menemukan celah perbaikan, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi satuan kerja dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik.

Inspektorat II telah melaksanakan kegiatan evaluasi pada tanggal 4 s.d 8 Mei 2025, pada 6 (enam) satker di lingkungan Ditjen PAUD Dikdasmen. Satker tersebut adalah:

- 1) BPMP Provinsi Maluku;
- 2) BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 3) BPMP Provinsi Kalimantan Timur;
- 4) BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 5) BPMP Provinsi Kepulauan Riau;
- 6) BPMP Provinsi Aceh.

d. Ekspose Hasil Evaluasi

Ekspose hasil evaluasi dilaksanakan sebagai bentuk umpan balik dan transparansi atas hasil evaluasi ZI-WBK/WBBM yang telah dilakukan. Melalui kegiatan ekspose, Inspektorat II menyampaikan capaian, kelemahan, serta rekomendasi perbaikan untuk dibahas bersama.

e. Kompilasi

Kompilasi hasil evaluasi ZI-WBK/WBBM dilakukan secara sistematis sebagai bahan pemetaan capaian pembangunan ZI di wilayah kerja Inspektorat II. Hasil kompilasi tersebut dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan laporan kinerja, bahan pengambilan keputusan manajerial, serta perumusan strategi pembinaan dan pendampingan pada periode selanjutnya. Melalui kompilasi yang akurat dan komprehensif, Inspektorat II dapat memetakan dan memastikan ketercapaian target indikator kinerja secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, sinergi antara pelatihan dan sosialisasi, penyusunan pedoman dan instrumen, pelaksanaan evaluasi, ekspose, serta kompilasi hasil evaluasi telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung peningkatan jumlah satuan kerja yang memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM. Program dan kegiatan tersebut menjadi fondasi penting dalam mendorong penguatan integritas, peningkatan kualitas tata kelola, dan pelayanan publik di wilayah kerja Inspektorat II.

2. Pelaksanaan Pemantauan

Pelaksanaan pemantauan ZI-WBK/WBBM dilakukan kepada satker yang telah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM yang merupakan bentuk pengawasan berkelanjutan yang bertujuan untuk memastikan konsistensi antara perencanaan, implementasi, dan hasil pembangunan Zona Integritas. Pemantauan dilakukan melalui penelaahan dokumen, verifikasi eviden, serta pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan. Keterkaitan kegiatan pemantauan dengan pencapaian target kinerja terletak pada kemampuannya dalam mendeteksi secara dini potensi permasalahan, ketidaksesuaian, maupun kelemahan implementasi ZI di satuan kerja. Hasil pemantauan menjadi dasar bagi Inspektorat II untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat sasaran, sehingga satuan kerja dapat segera melakukan penyesuaian dan perbaikan sebelum proses penilaian eksternal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan jumlah satuan kerja yang berhasil memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM.

Pada tahun 2025, Inspektorat II telah melakukan pemantauan sebanyak 2 (dua) frekuensi. Frekuensi pertama pada tanggal 14 s.d 19 Juli 2025 di 6 (enam) satker yaitu Direktorat SMA, BBPMP Jawa Barat, BBPMP Jawa Tengah, BPMP Riau, BPMP DI Yogyakarta, dan Pusat Asesmen Pendidikan. Kemudian frekuensi kedua dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 23 November 2025 di 6 (enam) Provinsi yaitu BPMP Provinsi Sumatera Barat, BPMP Sumatera Utara, BPMP Provinsi Maluku Utara, BPMP Provinsi Banten, BPMP Provinsi DI Yogyakarta, dan BPMP Provinsi Lampung.

Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja persentase satuan kerja yang pernah memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

Meningkatnya komitmen pimpinan satuan kerja dalam pembangunan Zona Integritas;

Efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat;

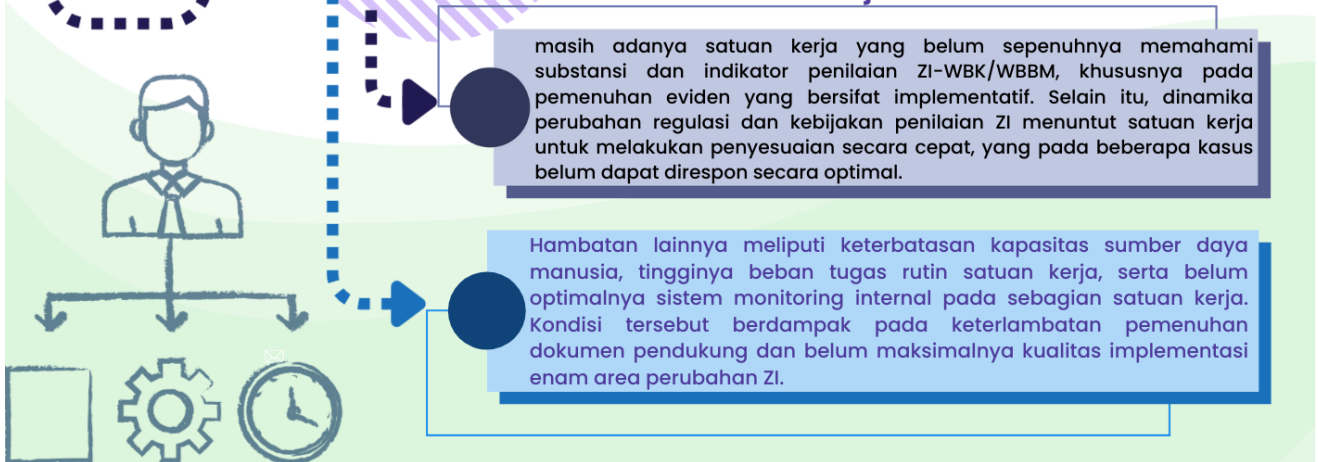
Tersedianya pedoman dan instrumen evaluasi yang jelas dan terstandar; serta

pelaksanaan pelatihan, sosialisasi, dan pemantauan secara berkelanjutan turut meningkatkan pemahaman serta kesiapan satuan kerja dalam memenuhi indikator ZI.

Namun demikian, potensi kegagalan pencapaian target juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti perbedaan tingkat kesiapan dan kapasitas sumber daya manusia antar satuan kerja, belum optimalnya internalisasi budaya integritas, serta keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pemenuhan eviden pendukung. Faktor-faktor tersebut menyebabkan variasi capaian antar satuan kerja dan berdampak pada belum meratanya perolehan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II.

Hambatan

Dalam pelaksanaan pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada tahun 2025, terdapat beberapa hambatan dan permasalahan yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja



Langkah Antisipasi

Dalam rangka mengatasi berbagai hambatan dan permasalahan tersebut, Inspektorat II telah melakukan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut

Melalui penguatan peran pembinaan dan pendampingan kepada satuan kerja. Langkah tersebut antara lain dilakukan melalui pemberian asistensi teknis secara berkelanjutan kepada satuan kerja yang dinilai belum siap.

Melakukan optimalisasi pemantauan dan evaluasi secara periodik untuk memastikan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dapat dilaksanakan tepat waktu.

Penguatan koordinasi dengan pimpinan satuan kerja juga dilakukan guna mendorong peningkatan komitmen dan dukungan manajerial terhadap pembangunan Zona Integritas, sehingga hambatan yang bersifat struktural dan kultural dapat diminimalkan.

Strategi pencapaian target kinerja indikator ZI-WBK/WBBM pada tahun 2025 dilaksanakan melalui pendekatan pengawasan yang terintegrasi, preventif, dan berbasis risiko. Inspektorat II memfokuskan strategi pada penetapan satuan kerja prioritas yang memiliki tingkat kesiapan tinggi untuk didorong memperoleh predikat ZI, disertai dengan pembinaan intensif dan pemantauan berkelanjutan.

Namun demikian, apabila terdapat satuan kerja yang belum mencapai target, hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan strategi dan program pada periode selanjutnya. Hasil analisis capaian kinerja tahun 2025 menjadi dasar bagi Inspektorat II untuk memperkuat pendekatan pembinaan, meningkatkan kualitas pengawasan, serta menyempurnakan strategi pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan, guna memastikan pencapaian target kinerja pada tahun-tahun berikutnya dapat terlaksana secara lebih optimal.

INDIKATOR KINERJA 3.1

Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat II minimal A

Definisi operasional dan metode perhitungan dari indikator kinerja tersebut adalah hasil pencapaian dari Inspektorat II terhadap evaluasi yang dilakukan oleh auditor intern. Evaluasi yang dilakukan oleh auditor intern adalah berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan tersebut mengatur mengenai predikat dari nilai hasil evaluasi sebagai berikut:

Kategori	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup (Memadai)
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Tabel 3. 3 Hasil kategori nilai hasil evaluasi SAKIP

Capaian IKK 3.1

	Sasaran/Indikator	Satuan	2025			Target			
			Target	Capaian	%	2026	2027	2028	2029
SK	[SK 3] Meningkatnya tatakelola di Wilayah Kerja Inspektorat II								
IKK	[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat II minimal A	Predikat	A	A	100	AA	AA	AA	AA

Inspektorat II mendapatkan hasil evaluasi AKIP dengan nilai 89,25 dengan predikat A (Memuaskan) yang mempunyai interpretasi Baik dalam penerapan SAKIP, kinerja efektif, efisien, dan akuntabel. Sehingga Inspektorat II berhasil mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya (100%).



Tabel 3. 4 Target Capaian Kinerja IKK 3.1 Periode Renstra 2025 s.d 2029

Upaya yang telah dilakukan Inspektorat II dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain:

1. Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya. Hal ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi kepada pemangku kepentingan, Inspektorat II berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous Improvement*) untuk memastikan terwujudnya sistem akuntabilitas kinerja yang kuat, terintegrasi, dan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Melakukan penyelarasan indikator kinerja utama dengan indikator kinerja kegiatan serta targetnya agar sesuai dengan sasaran strategis Kementerian. Penyelarasan tersebut terlihat pada Renstra dan Perjanjian Kinerja. Penyusunan indikator kinerja dilakukan dengan memperhatikan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound*) sehingga mampu menggambarkan capaian kinerja secara terukur dan relevan dengan visi dan misi Kementerian;
3. Melakukan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala. Inspektorat II secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi (monev) atas capaian kinerja triwulanan, disertai dengan analisis atas deviasi antara target dan realisasi. Hasil monev tersebut dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial, termasuk dalam melakukan penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan agar tetap selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Inspektorat II terhadap penerapan manajemen kinerja yang adaptif dan berbasis data;
4. Inspektorat II mengoptimalkan peran pengawasan intern dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja. Pelaksanaan kegiatan pengawasan, reviu, dan evaluasi difokuskan pada aspek efektivitas program, efisiensi penggunaan anggaran, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengawasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana pemberian rekomendasi perbaikan yang konstruktif bagi unit kerja

terkait dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja organisasi secara keseluruhan;

5. peningkatan kualitas pelaporan kinerja menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pencapaian predikat AKIP minimal “A”. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) dilakukan secara komprehensif dengan menekankan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja. Analisis kinerja disajikan secara jelas, logis, dan berbasis bukti (*evidence-based*), termasuk penjelasan mengenai faktor pendukung, hambatan, serta tindak lanjut perbaikan yang telah dan akan dilakukan. Dengan demikian, LAKIN tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan akuntabilitas substantif atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat II;

Secara keseluruhan, berbagai upaya yang telah dilakukan menunjukkan komitmen Inspektorat II dalam membangun sistem akuntabilitas kinerja yang kuat, terintegrasi, dan berorientasi hasil. Dengan konsistensi pelaksanaan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) pada seluruh komponen SAKIP, Inspektorat II optimistis dapat mencapai dan mempertahankan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal “A” secara berkelanjutan.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Capaian Anggaran



Alokasi anggaran Tahun 2025 pada Inspektorat II sebesar Rp11.684.608.000,-. Namun karena terdapat kebijakan efisiensi dari Kementerian Keuangan, maka terdapat anggaran yang diblokir sebesar Rp4.587.173.000,-. Sehingga dengan adanya blokir anggaran tersebut hanya sebesar Rp7.097.435.000,- yang dapat dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat II.

Grafik 3. 2 Realisasi Anggran 2025

Dari total pagu anggaran yang dapat digunakan, Inspektorat II berhasil merealisasikan sebesar Rp.6.898.170.370,- dengan persentase daya serap sebesar 97,19%.

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Berikut rincian realisasi anggaran pada masing-masing kegiatan.

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Blokir (Rp)	Tidak Blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	7592	Penguatan Pengawasan Inspektorat II	11.684.608.000	4.587.173.000	7.097.435.000	6.898.170.370	97,19
	7592.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	11.684.608.000	4.587.173.000	7.097.435.000	6.898.170.370	97,19
1	7592.EBD.001	Layanan Reviu Inspektorat II	113.250.000	73.680.000	39.570.000	18.600.000	47,01
2	7592.EBD.002	Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat II	5.367.140.000	2.218.856.000	3.148.284.000	3.097.461.464	98,39
3	7592.EBD.003	Layanan Pengawasan WBK/WBBM Inspektorat II	1.589.060.000	670.321.000	918.739.000	873.402.159	95,07
4	7592.EBD.004	Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat II	4.615.158.000	1.624.316.000	2.990.842.000	2.908.706.747	97,25

Tabel 3. 5 Tabel Realisasi anggaran per program Tahun 2025 Inspektorat II



Grafik 3. 3 Perbandingan Realisasi Anggaran 2021 s.d 2025

Berdasarkan dari grafik di atas, dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran selama tahun 2025 mengalami penurunan, hal tersebut seiring dengan penurunan target/sasaran program prioritas Kementerian/Eselon I/Unit Kerja.

2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2025, Inspektorat II berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp175.000.000,- Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari belanja bahan operasional, yang selanjutnya anggaran hasil efisiensi tersebut digunakan untuk bantuan dalam bentuk *school kit* dan *family kit* yang diberikan bagi korban bencana banjir di Provinsi Aceh. Dengan adanya pengalihan tersebut, maka, anggaran yang semula tidak dapat terserap, menjadi terserap dan lebih bermanfaat.

C. KINERJA LAIN-LAIN

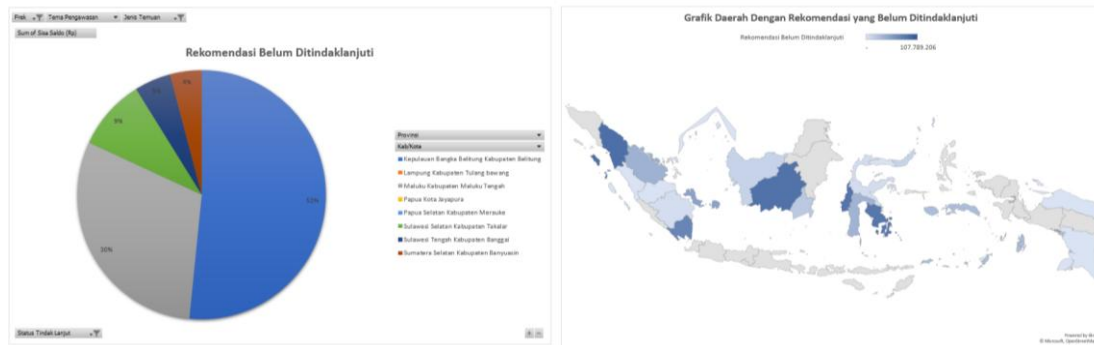
1. Inovasi

Dengan adanya re-organisasi dan re-strukturisasi pada Kementerian dan adanya perubahan pada Organisasi Tata Kelola Kemendikdasmen maka terdapat beberapa penyesuaian dan perubahan tugas dan fungsi Itjen pada tahun 2025. Salah satu tugas dan fungsi Itjen untuk melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal yang semula menjadi tugas dan fungsi di Sekretariat, dengan adanya perubahan organisasi tadi maka pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan menjadi tanggung jawab di masing-masing Inspektorat.

Untuk mempermudah dan agar pekerjaan tersebut berjalan secara optimal, maka Inspektorat II melakukan inovasi dalam pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan dengan mekanisme pengingat otomatis (*Otomatic Reminder System*) melalui aplikasi Whatsapp kepada auditi.

Database ini dirancang sebagai pusat informasi yang menyimpan seluruh data temuan dan rekomendasi dari Inspektorat II secara rapi dan terorganisir. Database ini mampu menggerakkan fitur pengingat otomatis yang langsung terkirim ke *WhatsApp* sasaran audit. Hal ini memastikan

setiap kewajiban tindak lanjut terpantau dengan baik, mengurangi risiko keterlambatan dalam melaksanakan rekomendasi, serta menciptakan proses koordinasi yang lebih cepat, transparan, dan profesional antara inspektorat dengan unit kerja yang diperiksa.



Gambar 3. 2 Dashboard pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan



Gambar 3. 3 Dashboard pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan

AUTO KOMPIL DB_TLHP_INSPEKTORAT_II Full

File

Edit

View

Insert

Format

Data

Tools

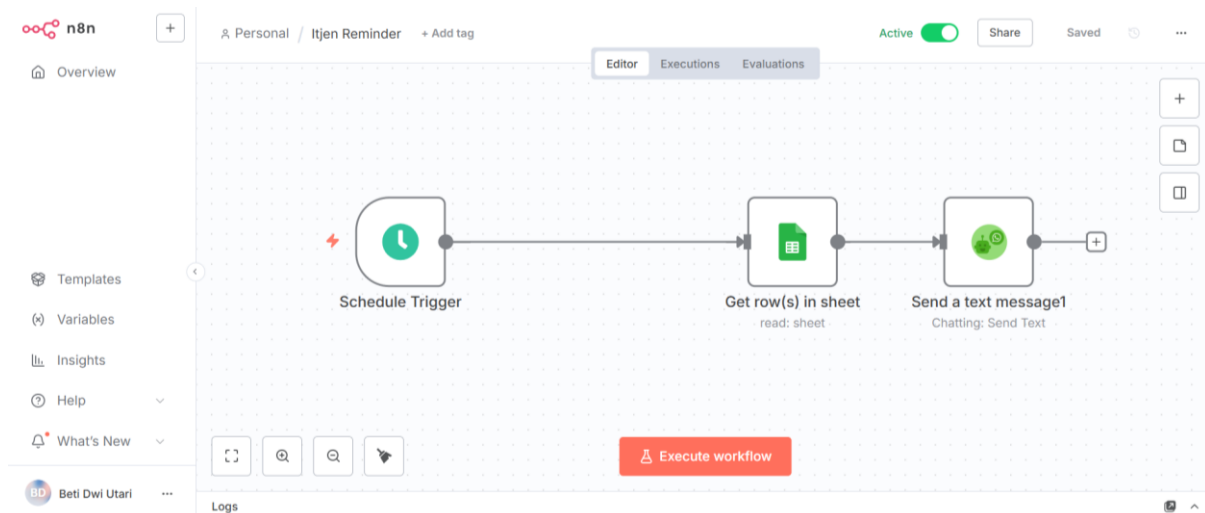
Extensions

Help

Ask Gemini

<

Gambar 3. 4 Database TLHP Inspektorat II



Gambar 3. 5 Trigger/Script Reminder Otomatis TLHP

2. Penghargaan

Pada tahun ini Inspektorat II memberikan penghargaan untuk pegawai di Inspektorat II sebagai bentuk apresiasi atau reward kepada pegawai di lingkungan Inspektorat II. Kriteria penghargaan yang diberikan kepada para pegawai adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 6 Penghargaan Inspektorat II

3. Program Lintas Sektoral/ Kolaboratif (*Crosscutting/ Collaborative*)

Pada tahun 2025, Inspektorat II melakukan pelaksanaan program *Crosscutting*, yaitu pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah, yaitu terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah. Inspektorat II melaksanakan program pengawasan dana BOS bekerjasama dengan Inspektorat Prov/Kab/Kota. Terdapat 2 jenjang Pendidikan yang dilakukan pengawasan dana BOS tersebut yaitu jenjang Pendidikan dasar dan jenjang Pendidikan menengah.

Adapun hasil yang didapat dari pengawasan bersama antara lain:

- a. Dampak positif kerjasama Itjen dengan Inspektorat Daerah.
 - 1) Peningkatan akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dana;
 - 2) Penguatan transparansi dan pencegahan penyelewengan;
 - 3) Pengelolaan risiko yang lebih terarah;
 - 4) Penguatan kapasitas pengawas internal pemerintah (APIP).
- b. Dampak terhadap sekolah dan pengelola dana BOS.
 - 1) Perbaikan sistem akuntansi internal sekolah;
 - 2) Peningkatan kultur kepatuhan dan tata kelola keuangan;
- c. Efek untuk Pemerintah Daerah dan Kebijakan Publik.
 - 1) Penguatan tata kelola keuangan pemerintah daerah;
 - 2) Pengambilan kebijakan yang lebih tepat berdasarkan temuan audit.
- d. Tantangan dan kendala pelaksanaan kerjasama.

Walaupun sinergi ini membawa dampak positif, terdapat beberapa tantangan, misalnya:

 - 1) Keterbatasan ruang lingkup pengawasan di beberapa wilayah, terutama untuk daerah dengan tingkat risiko tinggi;
 - 2) Keterbatasan data dan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung pengawasan yang holistik;
 - 3) Perlu peningkatan kapasitas pengawas di daerah agar audit lebih efektif dan akurat.

The background is a vibrant green field filled with various geometric patterns. These include squares, circles, and semi-circles in shades of orange and yellow. Some areas feature white diagonal stripes, while others have a white-to-green gradient or a yellow cross-hatch pattern. The overall style is modern and minimalist.

BAB IV

Penutup



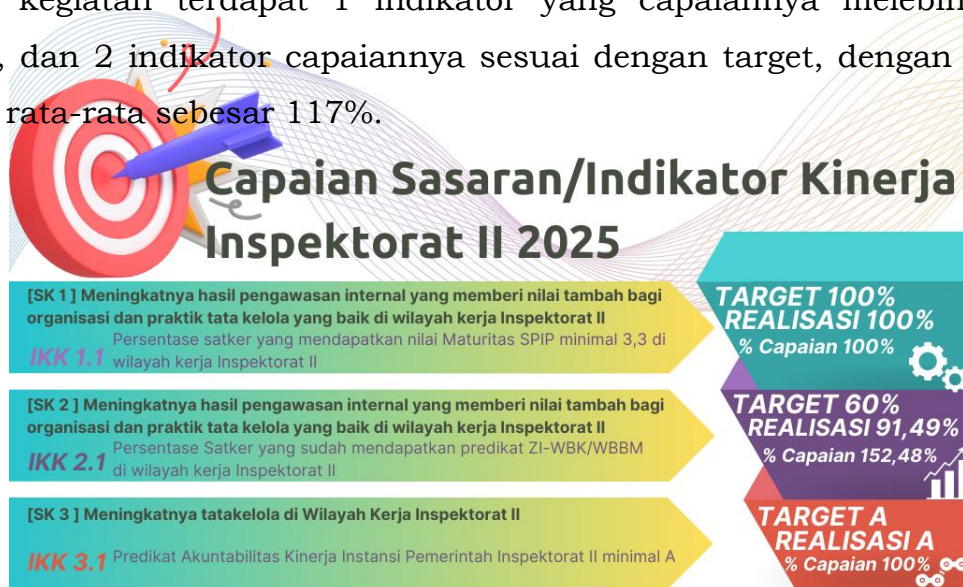
BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas Inspektorat II atas pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2025. Capaian kinerja yang disampaikan dalam laporan ini menunjukkan tingkat keberhasilan Inspektorat II dalam memenuhi target yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan.

Melalui evaluasi ini, Inspektorat II berkomitmen untuk memperkuat langkah peningkatan kinerja di tahun berikutnya, termasuk penguatan tata kelola, efektivitas program, serta efisiensi pemanfaatan anggaran. Laporan ini diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan dan penyempurnaan perencanaan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja semakin selaras dengan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

Selama tahun 2025, Inspektorat II berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan. Dari 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan terdapat 1 indikator yang capaiannya melebihi target kinerja, dan 2 indikator capaiannya sesuai dengan target, dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 117%.



* Untuk capaian IKK 2.1 merupakan Satker yang mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dengan kriteria satker tersebut telah lolos pada penilaian Tim Penilai Internal (TPI). Hal ini karena sampai saat laporan kinerja ini disusun, KemenPAN-RB belum mengeluarkan hasil evaluasi ZI-WBK/WBBM.

Alokasi anggaran Tahun 2025 pada Inspektorat II sebesar Rp11.684.608.000,-. Namun karena terdapat kebijakan efisiensi dari Kementerian Keuangan, maka terdapat anggaran yang diblokir sebesar



Rp4.587.173.000,-. Sehingga dengan adanya blokir anggaran tersebut hanya sebesar Rp7.097.435.000,- yang dapat dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat II. Dari total pagu anggaran yang dapat digunakan, Inspektorat II berhasil merealisasikan sebesar Rp.6.898.170.370 dengan persentase daya serap sebesar 97,19%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap tiga Sasaran Kinerja (SK) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang ditetapkan, secara umum kinerja Inspektorat II Tahun 2025 menunjukkan **tingkat pencapaian yang sangat baik**, dengan seluruh target tercapai dan sebagian indikator melampaui target. Meskipun demikian, hasil evaluasi menunjukkan terdapat beberapa **aspek penting yang perlu menjadi perhatian** guna menjaga keberlanjutan kinerja dan meningkatkan kualitas capaian di tahun berikutnya.

1. Evaluasi atas Capaian IKK 1 – Maturitas SPIP

Capaian **100 persen satker dengan Maturitas SPIP minimal 3,3** menunjukkan keberhasilan signifikan dalam pembinaan dan pengawasan sistem pengendalian intern. Namun demikian, hasil evaluasi mengidentifikasi beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Hal yang perlu diperhatikan:

- a. Sebagian satker masih berada pada **batas minimum level 3,3**, sehingga rentan mengalami penurunan apabila tidak dilakukan pembinaan berkelanjutan;

- b. Penerapan SPIP di beberapa satker masih bersifat **administratif**, belum sepenuhnya terinternalisasi dalam proses pengambilan keputusan dan manajemen risiko;
- c. Kualitas dokumentasi dan pemutakhiran risiko belum sepenuhnya merata antar satker.

Implikasi evaluasi: Capaian kuantitatif telah terpenuhi, namun **kualitas implementasi SPIP** perlu terus ditingkatkan agar tidak bersifat simbolis dan mampu memberikan nilai tambah nyata terhadap tata kelola organisasi.

2. Evaluasi atas Capaian IKK 2 – ZI-WBK/WBBM

Capaian indikator ZI-WBK/WBBM yang mencapai **152,48 persen** menunjukkan keberhasilan yang sangat menonjol. Meski demikian, evaluasi kinerja menekankan beberapa perhatian penting.

Hal yang perlu diperhatikan:

- a. Capaian yang melampaui target berpotensi menimbulkan **risiko stagnasi atau complacency**, apabila tidak diiringi dengan penguatan kualitas pasca-penetapan predikat
- b. Masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman dan konsistensi implementasi ZI antar satker;
- c. Fokus sebagian satker masih pada pemenuhan eviden penilaian, belum sepenuhnya pada **perubahan berkelanjutan (sustainability)**.

Implikasi evaluasi: Keberhasilan capaian kuantitatif perlu diimbangi dengan **penjaminan kualitas dan keberlanjutan implementasi ZI**, agar predikat WBK/WBBM benar-benar mencerminkan perubahan nyata dalam tata kelola dan integritas.

3. Evaluasi atas Capaian SK3 – Akuntabilitas Kinerja (AKIP)

Keberhasilan mempertahankan **Predikat AKIP A** menunjukkan konsistensi Inspektorat II dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja. Namun, evaluasi kinerja menunjukkan beberapa aspek yang perlu diperkuat.

Hal yang perlu diperhatikan:

- a. Keterkaitan antara hasil evaluasi dengan perbaikan kinerja satker masih perlu dipertegas dalam perencanaan dan penganggaran dengan menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi;
- b. Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan strategis;
- c. Dokumentasi *outcome* dan dampak pengawasan terhadap kinerja organisasi masih dapat ditingkatkan.

Implikasi evaluasi: Capaian predikat A harus diarahkan untuk menuju **akuntabilitas kinerja berbasis hasil dan dampak**, bukan hanya kepatuhan terhadap sistem dan dokumen.

Langkah Strategis Peningkatan Kinerja Tahun Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada tahun berikutnya difokuskan pada **penguatan kualitas, keberlanjutan, dan dampak kinerja**, sebagai berikut:

1. Penguatan Kualitas Implementasi SPIP

- a. Mendorong peningkatan Maturitas SPIP satker menuju **level 4** melalui pendampingan berbasis risiko dan tematik;
- b. Memperkuat integrasi manajemen risiko ke dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan satker;
- c. Melakukan reviu berkala terhadap efektivitas pengendalian intern, tidak hanya pada aspek kepatuhan.

2. Penjaminan Keberlanjutan ZI-WBK/WBBM

- a. Menggeser fokus pembinaan dari pencapaian predikat menuju **sustainability ZI**, termasuk pengawasan pasca-penetapan;
- b. Memperkuat monitoring implementasi budaya integritas, pelayanan publik, dan pengendalian gratifikasi;
- c. Mengembangkan mekanisme evaluasi internal ZI berbasis *outcome* dan perilaku organisasi.

3. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja

- a. Memperkuat keterkaitan antara perencanaan kinerja, penganggaran, dan hasil pengawasan;
- b. Mendorong penggunaan hasil evaluasi kinerja dan pengawasan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial;
- c. Mengembangkan indikator kinerja yang lebih mencerminkan **hasil dan dampak** pengawasan.

4. Penguatan Peran Inspektorat sebagai *Trusted Advisor*

- a. Meningkatkan pendekatan pengawasan berbasis konsultatif tanpa mengurangi independensi;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan data dan teknologi informasi dalam pengawasan dan evaluasi kinerja;
- c. Meningkatkan kapasitas APIP melalui pelatihan tematik sesuai isu strategis dan risiko utama.

Hasil evaluasi kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa Inspektorat II telah berada pada **jalur kinerja yang sangat baik**, namun tetap memerlukan upaya peningkatan kualitas agar capaian yang telah diraih dapat berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih nyata. Langkah strategis yang dirumuskan untuk tahun berikutnya diharapkan mampu memperkuat peran Inspektorat II sebagai penggerak tata kelola yang baik, akuntabel, dan berintegritas.



LAMPIRAN

LAMPIRAN



Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Inspektur II Dengan Inspektur Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sutoyo
Jabatan : Inspektur II
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Faisal Syahrul
Jabatan : Inspektur Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 28 Juli 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Jenderal
Faisal Syahrul

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur II
Sutoyo



catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat II	Persen	100
[SK 2] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	Persen	60
[SK 3] Meningkatnya tatakelola di Wilayah Kerja Inspektorat II	[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat II minimal A	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7592	Penguatan Pengawasan Inspektorat II	Rp11.684.608.000
Total Anggaran			Rp11.684.608.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Inspektur Jenderal
 Faisal Syahrul

Jakarta, 28 Juli 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Inspektur II
 Sutoyo



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE





**Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025
Inspektur II
Dengan
Inspektur Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Purwaniati Nugraheni
Jabatan : Inspektur II
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Faisal Syahrul
Jabatan : Inspektur Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 9 Desember 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Jenderal
Faisal Syahrul

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur II
Purwaniati Nugraheni



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat II	Persen	100
[SK 2] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	Persen	60
[SK 3] Meningkatnya tata kelola di Wilayah Kerja Inspektorat II	[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat II minimal A	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7592	Penguatan Pengawasan Inspektorat II	Rp11.684.608.000
Total Anggaran			Rp11.684.608.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Jenderal
Faisal Syahrul

Jakarta, 9 Desember 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur II
Purwaniati Nugraheni



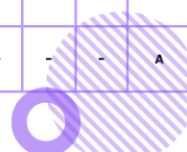
Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE





Pengukuran Kinerja 2025

	Sasaran/Indikator	Satuan	Target Kinerja	Target Triwulan				Realisasi Triwulan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
SK	[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II										
IKK	[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat II	%	100	0	0	0	100	0	0	0	100
SK	[SK 2] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II										
IKK	[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	%	60	0	0	0	60	0	0	0	91,49
SK	[SK 3] Meningkatnya tatakelola di Wilayah Kerja Inspektorat II										
IKK	[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat II minimal A	Predikat	A	-	-	-	A	-	-	-	A





Laporan Kinerja Triwulan 1 Inspektorat II Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Inspektorat II selama triwulan 1 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 1	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II				
[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat II	100	Persen	0	0
[SK 2] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II				
[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	60	Persen	0	0
[SK 3] Meningkatnya tatakelola di Wilayah Kerja Inspektorat II				
[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat II minimal A	A	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II

[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat II

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan I, telah dilaksanakan kegiatan dalam rangka mendorong peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di satuan kerja yang menjadi tanggung jawab Inspektorat II, diantaranya adalah:

1. Kegiatan Reviu RKAKL
2. Menyusun Pedoman Audit Kinerja
3. Menyusun Pedoman Audit Dana Transfer

Kendala/Permasalahan

1. Restrukturisasi organisasi berdampak pada perubahan struktur satuan kerja serta penyesuaian tugas



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



dan fungsi, Hal ini menyebabkan belum optimalnya penyiapan dokumen maupun eviden yang diperlukan dalam proses revidu, sehingga memperlambat kelancaran pelaksanaan layanan revidu.

2. Keterbatasan alokasi anggaran karena efisiensi berdampak pada pengurangan intensitas kunjungan lapangan maupun pendampingan langsung ke satker, sehingga sebagian revidu harus dilakukan secara daring yang tidak selalu efektif untuk menggali permasalahan teknis di lapangan.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi atau tindak lanjut yang dilaksanakan diantaranya adalah:

1. melakukan penyesuaian strategi pembinaan pada satuan kerja pasca restrukturisasi.
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses revidu dengan melakukan revidu secara daring.
3. Pelaksanaan revidu dengan pendekatan prioritas karena adanya efisiensi anggaran.

[SK 2] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II

[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan I, kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini masih terbatas diantaranya adalah:

1. Melakukan penyusunan tim
2. Melakukan inventarisasi asaran
3. Membuat strategi pendampingan yang akan dilakukan kepada satker yang berpotensi untuk diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Kendala/Permasalahan

1. Reorganisasi kementerian menyebabkan adanya perubahan struktur organisasi dan penyesuaian tugas satker. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan penetapan satker yang menjadi target pembangunan ZI-WBK/WBBM.
2. Efisiensi anggaran berimplikasi pada terbatasnya alokasi untuk kegiatan pendampingan langsung, sehingga sebagian besar aktivitas masih dalam tahap perencanaan dan koordinasi awal.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi atau tindak lanjut yang dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Melakukan pemetaan ulang satker pasca reorganisasi untuk menentukan prioritas satuan kerja yang potensial diusulkan sebagai ZI-WBK/WBBM.
2. Mengoptimalkan koordinasi daring serta forum komunikasi internal guna menggantikan sebagian aktivitas tatap muka yang terkendala efisiensi anggaran.

[SK 3] Meningkatnya tatakelola di Wilayah Kerja Inspektorat II

[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat II minimal A

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan I, Inspektorat II melaksanakan sejumlah kegiatan strategis yang berorientasi pada penguatan sistem akuntabilitas kinerja guna menjaga dan meningkatkan predikat akuntabilitas kinerja minimal A



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

diantaranya:

1. penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan di tahun sebelumnya.
2. Inspektorat II juga telah menyusun usulan sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta definisi operasional dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029.

Kendala/Permasalahan

1. Perubahan organisasi dan kebijakan perencanaan nasional membuat perlu dilakukannya penyesuaian dalam penyusunan sasaran kegiatan, indikator kegiatan, dan definisi operasional yang lebih lama.
2. Efisiensi anggaran memberikan berdampak terbatasnya pelaksanaan kegiatan, baik dalam rangka konsolidasi internal maupun koordinasi eksternal.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi atau tindak lanjut yang dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Penguatan koordinasi internal untuk memastikan sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan definisi operasional telah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan, monitoring kinerja, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan, sehingga kendala efisiensi anggaran dapat diatasi tanpa mengurangi kualitas substansi.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[WA.7592.EBD.001] Layanan Reviu Inspektorat II	Laporan	3	8	Rp113.250.000	Rp5.000.000	4.42
2	[WA.7592.EBD.002] Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat II	Laporan	0	0	Rp5.367.140.000	Rp64.300.000	1.20
3	[WA.7592.EBD.003] Layanan Pengawasan WBK WBBM Inspektorat II	Laporan	0	2	Rp1.589.060.000	Rp512.044.564	32.22
4	[WA.7592.EBD.004] Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat II	Laporan	0	3	Rp4.615.158.000	Rp1.827.390.456	39.60
Total Anggaran					Rp11.684.608.000	Rp2.408.735.020	20.61

D. Rekomendasi Pimpinan

dalam mengatasi kendala/permasalahan yang dihadapi di Triwulan I, Inspektorat II agar



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



1. mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam melakukan koordinasi internal maupun external
2. segera mempersiapkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan
3. melakukan pemetaan ulang satker pasca reorganisasi untuk menentukan prioritas satuan kerja yang dijadikan sasaran pengawasan

Jakarta, 28 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur II
Sutoyo



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik



Laporan Kinerja Triwulan 2 Inspektorat II Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Inspektorat II selama triwulan 2 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 2	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II				
[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat II	100	Persen	0	0
[SK 2] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II				
[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	60	Persen	0	0
[SK 3] Meningkatnya tatakelola di Wilayah Kerja Inspektorat II				
[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat II minimal A	A	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II

[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat II

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan II, telah dilaksanakan kegiatan dalam rangka mendorong peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di satuan kerja yang menjadi tanggung jawab Inspektorat II, diantaranya adalah:

1. Kegiatan Reviu RKAKL
2. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
3. Kegiatan Audit Kinerja
4. Kegiatan Pemantauan SPMB
5. Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri terkait Audit Kinerja dan Pemantauan SPMB
6. Kegiatan Kompilasi Hasil Audit dan Pemantauan



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Kendala/Permasalahan

Keterbatasan alokasi anggaran karena efisiensi berdampak pada pengurangan intensitas kunjungan lapangan maupun pendampingan langsung ke satker, sehingga sebagian reviu dilaksanakan secara daring yang tidak selalu efektif untuk menggali permasalahan teknis di lapangan, dan kegiatan audit serta pemantauan harus dilakukan dengan selektif berdasarkan analisis risiko.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi atau tindak lanjut yang dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Melakukan penyesuaian strategi pembinaan pada satuan kerja pasca restrukturisasi.
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses reviu dengan melakukan reviu secara daring.
3. Pelaksanaan reviu, audit dan pemantauan dengan pendekatan prioritas karena adanya efisiensi anggaran.

[SK 2] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II

[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan II, kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini masih terbatas diantaranya adalah:

1. Melakukan penyusunan Pedoman Evaluasi dan Pemantauan ZI WBK/WBBM
2. Melakukan Kegiatan Evaluasi ZI WBK/ WBBM
3. Melakukan Kegiatan Pemantauan ZI WBK/WBBM
4. Melakukan Kegiatan Kompilasi dan Expose terkait ZI WBK/WBBM

Kendala/Permasalahan

1. Reorganisasi kementerian menyebabkan adanya perubahan struktur organisasi dan penyesuaian tugas satker. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan penetapan satker yang menjadi target pembangunan ZI-WBK/WBBM.
2. Efisiensi anggaran berimplikasi pada terbatasnya alokasi untuk kegiatan pendampingan langsung, sehingga sebagian besar aktivitas masih dalam tahap perencanaan dan koordinasi awal.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi atau tindak lanjut yang dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Melakukan pemetaan ulang satker pasca reorganisasi untuk menentukan prioritas satuan kerja yang potensial diusulkan sebagai ZI-WBK/WBBM.
2. Mengoptimalkan koordinasi daring serta forum komunikasi internal guna menggantikan sebagian aktivitas tatap muka yang terkendala efisiensi anggaran.

[SK 3] Meningkatnya tatakelola di Wilayah Kerja Inspektorat II

[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat II minimal A

Progress/Kegiatan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Pada Triwulan II, Inspektorat II melaksanakan sejumlah kegiatan strategis yang berorientasi pada penguatan sistem akuntabilitas kinerja guna menjaga dan meningkatkan predikat akuntabilitas kinerja minimal A diantaranya:

1. Melakukan Penatausahaan
2. Menyusun Perjanjian Kinerja Inspektorat II
3. Menyusun Rencana Aksi Inspektorat II
4. Melakukan Evaluasi Program dan Anggaran Inspektorat II selama Semester I

Kendala/Permasalahan

1. Perubahan organisasi dan kebijakan perencanaan nasional membuat perlu dilakukannya penyesuaian dalam penyusunan sasaran kegiatan, indikator kegiatan, dan definisi operasional yang lebih lama.
2. Efisiensi anggaran memberikan berdampak terbatasnya pelaksanaan kegiatan, baik dalam rangka konsolidasi internal maupun koordinasi eksternal.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi atau tindak lanjut yang dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Penguatan koordinasi internal untuk memastikan sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan definisi operasional telah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan, monitoring kinerja, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan, sehingga kendala efisiensi anggaran dapat diatasi tanpa mengurangi kualitas substansi.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[WA.7592.EBD.001] Layanan Reviu Inspektorat II	Laporan	8	8	Rp113.250.000	Rp5.000.000	4.42
2	[WA.7592.EBD.002] Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat II	Laporan	0	0	Rp5.367.140.000	Rp64.300.000	1.20
3	[WA.7592.EBD.003] Layanan Pengawasan WBK WBBM Inspektorat II	Laporan	2	2	Rp1.589.060.000	Rp512.044.564	32.22
4	[WA.7592.EBD.004] Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat II	Laporan	2	3	Rp4.615.158.000	Rp1.827.390.456	39.60
Total Anggaran					Rp11.684.608.000	Rp2.408.735.020	20.61

D. Rekomendasi Pimpinan



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Dalam mengatasi kendala/permasalahan yang dihadapi di Triwulan II, Inspektorat II agar

1. Segera melaksanakan program/kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran.
2. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam melakukan koordinasi internal maupun external

Jakarta, 28 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur II

Sutoyo



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik



Laporan Kinerja Triwulan 3 Inspektorat II Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Inspektorat II selama triwulan 3 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 3	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II				
[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat II	100	Persen	0	0
[SK 2] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II				
[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	60	Persen	0	0
[SK 3] Meningkatnya tatakelola di Wilayah Kerja Inspektorat II				
[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat II minimal A	A	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II

[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat II

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan III, telah dilaksanakan kegiatan dalam rangka mendorong peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di satuan kerja yang menjadi tanggung jawab Inspektorat II, diantaranya adalah:

1. Kegiatan Reviu RKAKL
2. Kegiatan Pemantauan Program Revitalisasi
3. Kegiatan Reviu Digitalisasi
4. Kegiatan Pemantauan Pengaduan Masyarakat
5. Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri
6. Kegiatan Kompilasi Hasil Pemantauan
7. Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

8. Audit Dana Transfer BOS jenjang Dikmen
9. FGD Dana Transfer BOS jenjang Dikmen

Kendala/Permasalahan

1. Kegiatan pengawasan program yang harus dilaksanakan mencakup wilayah yang tersebar di banyak provinsi/kabupaten/kota. Dengan keterbatasan SDM yang ada, jangkauan terhadap seluruh sasaran tidak dapat dilakukan secara optimal
2. Jumlah auditor yang tersedia relatif terbatas dibandingkan dengan volume kegiatan yang harus dilaksanakan. Kondisi ini menyebabkan beban kerja per auditor menjadi tinggi, sehingga beberapa kegiatan harus disesuaikan dari sisi cakupan maupun waktu pelaksanaan.
3. Beberapa sasaran pengawasan audit yang masuk dalam perencanaan audit, sudah dilakukan audit oleh APIP lain.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi atau tindak lanjut yang dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Penyesuaian cakupan sasaran pengawasan pada sasaran prioritas dengan mempertimbangkan kekuatan tim yang ada.
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses reviu dengan melakukan reviu secara daring.
3. Mengalihkan sasaran ke daerah lain yang memenuhi kriteria

[SK 2] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II

[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan III tidak ada jadwal kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini, karena KemenPAN RB sedang proses melakukan penilaian terhadap satker yang telah diusulkan

Kendala/Permasalahan

Tidak ada Kendala/permasalahan yang dihadapi

Strategi/Tindak Lanjut

Tidak ada yang perlu ditindaklanjuti

[SK 3] Meningkatnya tatakelola di Wilayah Kerja Inspektorat II

[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat II minimal A

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan III, Inspektorat II melaksanakan sejumlah kegiatan strategis yang berorientasi pada penguatan sistem akuntabilitas kinerja guna menjaga dan meningkatkan predikat akuntabilitas kinerja minimal A diantaranya:

1. Melakukan Penatausahaan



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



2. Melakukan Asistensi Evaluasi SAKIP
3. Menyusun Pengukuran Kinerja Triwulan III
4. Melakukan Evaluasi Program dan Anggaran Inspektorat II Triwulan III

Kendala/Permasalahan

1. Perubahan organisasi dan kebijakan perencanaan nasional membuat perlu dilakukannya penyesuaian dalam penyusunan sasaran kegiatan, indikator kegiatan, dan definisi operasional yang lebih lama.
2. Efisiensi anggaran berdampak terbatasnya pelaksanaan kegiatan, baik dalam rangka konsolidasi internal maupun koordinasi eksternal.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi atau tindak lanjut yang dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Koordinasi internal maupun eksternal dengan Biro Perencanaan dan Kerja Sama dengan intensif
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan, monitoring kinerja, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan, sehingga kendala efisiensi anggaran dapat diatasi tanpa mengurangi kualitas substansi.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[WA.7592.EBD.001] Layanan Reviu Inspektorat II	Laporan	13	8	Rp113.250.000	Rp5.000.000	4.42
2	[WA.7592.EBD.002] Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat II	Laporan	0	0	Rp5.367.140.000	Rp779.216.952	14.52
3	[WA.7592.EBD.003] Layanan Pengawasan WBK WBBM Inspektorat II	Laporan	2	2	Rp1.589.060.000	Rp512.044.564	32.22
4	[WA.7592.EBD.004] Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat II	Laporan	6	4	Rp4.615.158.000	Rp2.089.719.117	45.28
Total Anggaran					Rp11.684.608.000	Rp3.385.980.633	28.98

D. Rekomendasi Pimpinan

Dalam mengatasi kendala/permasalahan yang dihadapi di Triwulan III, Inspektorat II agar:

1. Melaksanakan program sesuai PKPT
2. Melakukan Koordinasi internal maupun eksternal dengan Biro Perencanaan dan Kerja Sama dengan intensif



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



3. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam melakukan koordinasi internal maupun external

Jakarta, 7 Oktober 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. Inspektur II

Purwaniati Nugraheni



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik



Laporan Kinerja Triwulan 4 Inspektorat II Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Inspektorat II selama triwulan 4 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 4	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II				
[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat II	100	Persen	100	100
[SK 2] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II				
[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	60	Persen	60	93.62
[SK 3] Meningkatnya tatakelola di Wilayah Kerja Inspektorat II				
[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat II minimal A	A	Predikat	A	A

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II

[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat II

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan IV, telah dilaksanakan kegiatan dalam rangka mendorong peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di satuan kerja yang menjadi tanggung jawab Inspektorat II, diantaranya adalah:

1. Kegiatan Reviu RKAKL
2. Kegiatan Pemantauan Program Revitalisasi
3. Kegiatan Reviu Digitalisasi
4. Kegiatan Pemantauan Pengaduan Masyarakat
5. Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri
6. Kegiatan Kompilasi Hasil Pemantauan
7. Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



8. Audit Dana Transfer BOS jenjang Dikdas
9. FGD Dana Transfer BOS jenjang Dikdas
10. Kegiatan Kompilasi Hasil Audit Dana Transfer Daerah

Kendala/Permasalahan

1. Kegiatan pengawasan program yang harus dilaksanakan mencakup wilayah yang tersebar di banyak provinsi/kabupaten/kota. Dengan keterbatasan SDM yang ada, jangkauan terhadap seluruh sasaran tidak dapat dilakukan secara optimal
2. Jumlah auditor yang tersedia relatif terbatas dibandingkan dengan volume kegiatan yang harus dilaksanakan. Kondisi ini menyebabkan beban kerja per auditor menjadi tinggi, sehingga beberapa kegiatan harus disesuaikan dari sisi cakupan maupun waktu pelaksanaan.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi atau tindak lanjut yang dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Penyesuaian cakupan sasaran pengawasan pada sasaran prioritas dengan mempertimbangkan kekuatan tim yang ada
2. Melakukan audit dengan berbasis risiko antara lain dengan mengutamakan pengawasan pada program yang mempunyai anggaran besar
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses reviu dengan melakukan reviu secara daring.

[SK 2] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II

[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan IV, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemantauan Evaluasi ZI WBK/WBBM
2. Kompilasi Pemantauan ZI WBK/ WBBM

Untuk capaian IKK 2.1 ini, Satker yang mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM merupakan Satker yang mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dengan kriteria Satker tersebut telah lolos pada penilaian Tim Penilai Internal (TPI). Hal ini karena sampai capaian pengukuran kinerja triwulan IV ini dibuat, KemenPAN-RB belum mengeluarkan hasil evaluasi ZI WBK/WBBM.

Hasil evaluasi internal Inspektorat II pada satker di lingkungan pada Ditjen PAUD Dikdasmen dan BSKAP sebanyak 23, yang kemudian satker tersebut diusulkan kepada TPN untuk dilakukan evaluasi oleh KemenPAN-RB untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.

Kendala/Permasalahan



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Efisiensi anggaran berimplikasi pada terbatasnya kegiatan pendampingan, sehingga tidak semua satker dapat didampingi secara langsung.

Strategi/Tindak Lanjut

Mengoptimalkan koordinasi daring serta forum komunikasi internal guna menggantikan sebagian aktivitas tatap muka yang terkendala efisiensi anggaran.

[SK 3] Meningkatnya tatakelola di Wilayah Kerja Inspektorat II

[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat II minimal A

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan IV, Inspektorat II melaksanakan sejumlah kegiatan strategis yang berorientasi pada penguatan sistem akuntabilitas kinerja guna menjaga dan meningkatkan predikat akuntabilitas kinerja minimal A diantaranya:

1. Melakukan Penatausahaan
2. Melakukan Asistensi Evaluasi SAKIP
3. Menyusun Pengukuran Kinerja Triwulan IV
4. Melakukan Evaluasi Program dan Anggaran Inspektorat II Triwulan IV

Kendala/Permasalahan

Terdapat pergantian pimpinan sehingga memerlukan beberapa penyesuaian.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Komunikasi dan koordinasi internal secara intensif.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan, monitoring kinerja, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[WA.7592.EBD.001] Layanan Reviu Inspektorat II	Laporan	15	14	Rp113.250.000	Rp18.600.000	16.42
2	[WA.7592.EBD.002] Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat II	Laporan	2	1	Rp5.367.140.000	Rp3.097.461.464	57.71
3	[WA.7592.EBD.003] Layanan Pengawasan WBK WBBM Inspektorat II	Laporan	4	4	Rp1.589.060.000	Rp873.402.159	54.96



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
4	[WA.7592.EBD.004] Layanan Pengawasan SPiP Inspektorat II	Laporan	10	8	Rp4.615.158.000	Rp2.908.706.747	63.03
Total Anggaran					Rp11.684.608.000	Rp6.898.170.370	59.04

D. Rekomendasi Pimpinan

Penyusunan program kerja tahun 2026 agar memperhatikan capaian kinerja tahun 2025 dengan memprioritaskan program prioritas Kementerian dan ketersediaan anggaran.

Jakarta, 6 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur II

Purwaniati Nugraheni



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP																	
Komponen, Unsur, dan Subunsur	PM					PK					EVALUASI						
	Skor	Bobot Unsur	Bobot	Nilai Komponen	Nilai Akhir	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN																	
Kualitas Sasaran Strategis		50,00%	0,000				50,00%		0,000				50,00%		0,000		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis		50,00%	0,000				50,00%		0,000				50,00%		0,000		
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		100,00%	0,000				100,00%		0,000				100,00%		0,000		
PENETAPAN TUJUAN		0,00		2,000				40,00%		2,000				40,00%		1,600	
STRUKTUR DAN PROSES																	
Lingkungan Pengendalian																	
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)		3,75%					3,75%		0,000				3,75%		0,000		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)		3,75%	0,000				3,75%	0,000					3,75%	0,000			
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)		3,75%	0,000				3,75%	0,000					3,75%	0,000			
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)		3,75%	0,000				3,75%	0,000					3,75%	0,000			
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)		3,75%	0,000				3,75%	0,000					3,75%	0,000			
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)		3,75%	0,000				3,75%	0,000					3,75%	0,000			
Penujutan Peran APIP yang Efektif (1.7)		3,75%	0,000				3,75%	0,000					3,75%	0,000			
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)		3,75%	0,000				3,75%	0,000					3,75%	0,000			
Penilaian Risiko																	
Identifikasi Risiko (2.1)		10,00%	0,000				10,00%		0,000				10,00%		0,000		
Analisis Risiko (2.2)		10,00%	0,000				10,00%		0,000				10,00%		0,000		
Kegiatan Pengendalian																	
Revisi atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)		2,27%	0,000				2,27%		0,000				2,27%		0,000		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)		2,27%	0,000				2,27%		0,000				2,27%		0,000		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)		2,27%	0,000				2,27%		0,000				2,27%		0,000		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)		2,27%	0,000				2,27%		0,000				2,27%		0,000		
Penetapan dan Revisi atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)		2,27%	0,000				2,27%		0,000				2,27%		0,000		
Pemisahan Fungsi (3.6)		2,27%	0,000				2,27%		0,000				2,27%		0,000		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)		2,27%	0,000				2,27%		0,000				2,27%		0,000		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)		2,27%	0,000				2,27%		0,000				2,27%		0,000		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)		2,27%	0,000				2,27%		0,000				2,27%		0,000		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)		2,27%	0,000				2,27%		0,000				2,27%		0,000		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)		2,27%	0,000				2,27%		0,000				2,27%		0,000		
Informasi dan Komunikasi																	
Informasi yang Relevan (4.1)		5,00%	0,000				5,00%		0,000				5,00%		0,000		
Komunikasi yang Efektif (4.2)		5,00%	0,000				5,00%		0,000				5,00%		0,000		
Pemantauan																	
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)		7,50%	0,000				7,50%		0,000				7,50%		0,000		
Evaluasi Terpisah (5.2)		7,50%	0,000				7,50%		0,000				7,50%		0,000		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES			0,000						0,000						0,000		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			0,00		1,133			30,00%		1,021				30,00%		0,000	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP																	
Efektivitas dan Efisiensi																	
Capaian Outcome	0,000	20,00%	0,000			0,000	20,00%		0,000			0,000	20,00%		0,000		
Capaian Output	0,000	10,00%	0,000			0,000	10,00%		0,000			0,000	10,00%		0,000		
Keandalan Laporan Keuangan																	
Opini LK		25,00%	0,000				25,00%		0,000				25,00%		0,000		
Pengamanan atas Aset																	
Catatan Pengamanan Aset		25,00%	0,000				25,00%		0,000				25,00%		0,000		
Ketaatan pada Peraturan																	
Temuan Ketaatan - BPK		20,00%	0,000				20,00%		0,000				20,00%		0,000		
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		100,00%	0,000				100,00%		0,000				100,00%		0,000		
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN			0,00		1,320			30,00%		1,230				30,00%		0,330	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP																	
					4,453							4,251					1,930



Kemendikdasmen

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Inspektorat Jenderal

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

www.kemendikdasmen.go.id

1777

Nomor : 0286/B/E.E4 / WS.M.05/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Pengantar Pernyataan Telah Dilakukan Penjaminan Kualitas
atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP
Kemendikdasmen Tahun 2025

26 Januari 2026

Yth. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen
up. Kepala Biro Keuangan dan BMN
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, kami telah melakukan Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Kemendikdasmen Tahun 2025, dan menyusuli Surat Inspektur Jenderal Nomor 4359/G.G4/WS.01.04/2025 tanggal 6 November 2025 hal Surat Pengantar Pernyataan Telah Dilakukan Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Kemendikdasmen Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan Surat Pernyataan Telah Dilakukan Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Kemendikdasmen Tahun 2025 untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal,

Faisal Syahrul



**PERNYATAAN TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN
MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TAHUN 2025**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kami selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Penjaminan kualitas dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian telah sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Penjaminan kualitas dilakukan secara profesional sehingga terhadap kondisi yang tidak sesuai dengan pedoman dapat langsung diperbaiki secara berkelanjutan sampai dengan penilaian selesai dilakukan.

Berdasarkan penjaminan kualitas yang kami lakukan, baik proses penilaian maupun hasil penilaian telah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, dengan catatan koreksi selama proses penjaminan kualitas terlampir.

Inspektur Jenderal,

Faisal Syahrul



**PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TAHUN 2025**

Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Kemendikdasmen Tahun 2025 dilakukan berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pembaruan yang dilakukan terhadap metode penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP tetap didasarkan pada kaidah-kaidah yang ada dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Fokus penilaian adalah tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi. Periode penilaian antara rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan.

Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
- b. Manajemen Risiko Indeks (MRI),
- c. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan
- d. Kapabilitas APIP.

Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh untuk mendukung peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Definisi SPI menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, SPIP didefinisikan sebagai SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

Pasal 47 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) untuk menyelenggarakan SPIP.



Penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 59 ayat 2, BPKP memiliki mandat untuk melakukan pembinaan atas penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh mulai dari pengenalan konsep, penyusunan pedoman penyelenggaraan SPIP, sampai dengan pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP dengan metodologi yang dapat mengukur peran SPIP dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

K/L/D bertanggung jawab menyelenggarakan pengendalian intern dengan melaksanakan identifikasi sampai pemantauan atas risiko dan perbaikan pengendalian, termasuk pengendalian korupsi. Pengelolaan risiko dan pengendalian korupsi yang efektif hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan peran APIP yang kapabel. Integrasi antara pengelolaan risiko, pengendalian korupsi, dan APIP yang kapabel akan menjamin keberhasilan pencapaian tujuan K/L/D.

Untuk memberi keyakinan yang memadai bahwa proses penyelenggaraan SPIP pada K/L/D telah mendukung pencapaian tujuan K/L/D sesuai mandat yang telah ditetapkan, BPKP menyusun pedoman penilaian maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada K/L/D. Pedoman ini menjadi standar yang mengatur penilaian maturitas, yang meliputi Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) oleh K/L/D dan Evaluasi oleh BPKP atas hasil PM yang telah dilakukan PK.

Tujuan Penilaian Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah untuk memberikan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri oleh manajemen dalam mengukur proses penyelenggaraan SPIP dan mengevaluasi keberhasilan pengembangan dan penyelenggaraan SPIP guna membantu Kementerian mencapai tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Kemendikdasmen Tahun 2025 dilakukan pada 7 (tujuh) satker wajib yang mewakili masing-masing Unit Eselon I yaitu:

1. Sekretariat Jenderal diwakili oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Menengah diwakili oleh Direktorat PAUD;
3. Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru diwakili oleh Direktorat Guru Pendidikan Dasar;



4. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus diwakili oleh Setditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
5. Inspektorat Jenderal;
6. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan diwakili oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran;
7. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa diwakili oleh Balai Bahasa Provinsi Lampung.

Mekanisme Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari Penilaian Mandiri oleh manajemen dan Penjaminan Kualitas yang dilakukan oleh tim auditor Inspektorat I s.d. III dan Investigasi dengan fokus penilaian sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Manajemen Risiko Indeks (MRI); dan
3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Komponen Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

1. Penetapan Tujuan;
2. Struktur dan Proses; dan
3. Pencapaian Tujuan.

Periode yang Dinilai Periode Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang dinilai adalah sebagai berikut:

1. Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
2. Struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan; dan
3. Pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Kemendikdasmen Tahun 2025 diperoleh **nilai 4,251**, dimana rentang penilaian dari skor 1 sampai dengan 5 dari masing-masing komponen terintegrasi sebagai berikut:

1. Penetapan Tujuan (bobot komponen 40%), diperoleh nilai 2,000
2. Struktur dan Proses (bobot komponen 30%), diperoleh nilai 1,021
3. Pencapaian Tujuan (bobot komponen 30%), diperoleh nilai 1,230

Sedangkan jika dilihat dari masing masing unsur diperoleh nilai sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), diperoleh nilai 4,251
2. Manajemen Risiko Indeks (MRI), diperoleh nilai 3,931
3. Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) diperoleh nilai 3,367
4. Kapabilitas APIP diperoleh nilai 3,500



Hasil Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Kemendikdasmen Tahun 2025 diperoleh **nilai 4,251** dengan Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tingkat Terkelola dan Terukur.

Tingkat maturitas “Tingkat Terkelola dan Terukur” dalam penyelenggaraan SPIP menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik, dengan pengelolaan risiko dan kegiatan pengendalian yang mampu memastikan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan risiko korupsi telah berdampak pada terciptanya budaya organisasi antikorupsi.

Organisasi dengan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP “terkelola dan terukur” telah menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, telah memiliki pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang baik, telah memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, organisasi belum memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi, sehingga peluang-peluang yang ada belum dapat dioptimalkan dalam upaya peningkatan efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

Demikian Hasil Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Kemendikdasmen Tahun 2025 ini kami sampaikan.

Inspektur Jenderal

Faisal Syahrul



SURAT TUGAS
Nomor **0318/E4/WS.01.05/2026**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Inspektur III Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen menugasi

No	Nama, NIP, Pangkat, dan Golongan	Jabatan
1.	Masrul Latif 196805081988121001 Pembina Utama Madya/IV/d	Inspektur III
2.	Agus Suprayogi 196301081988031002 Pembina Utama/IV/e	Auditor Ahli Utama
3.	Armeini 196805291990012001 Pembina Tk. I/IV/b	Auditor Ahli Madya
4.	Hartono 196811121988121001 Pembina/IV/a	Auditor Ahli Madya
5.	Dasuki 196712081988121001 Pembina/IV/a	Auditor Ahli Madya
6.	Fery Hasan 196902091989011001 Pembina/IV/a	Auditor Ahli Madya
7.	Gunung Panjaitan 196904192002121001 Pembina/IV/a	Auditor Ahli Madya
8.	Agung Prasetyo 197402122005011001 Penata Tk. I/III/d	Auditor Ahli Madya
9.	Rohana 196907272002122003 Penata Tk. I/III/d	Auditor Ahli Muda
10.	Ausi Kurnia Kawoco 197305052005011002 Penata Tk. I/III/d	Auditor Ahli Muda
11.	Kusumaningayu Wulandari 198704092009122003 Penata Tk. I/III/d	Auditor Ahli Muda



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh SSrE.

Lampiran Surat
Nomor : 0318/E4/WS.01.05/2026
Tanggal : 27 Januari 2026

No	N A M A / N I P	JABATAN TIM	SASARAN
	Masrul Latif 196805081988121001	Penanggung Jawab	
	Agus Suprayogi 196301081988031002	Pengendali Mutu	
1.	Gunung Panjaitan 196904192002121001	Pengendali Teknis	Sekretariat Itjen
2.	Kusumaningayu Wulandari 198704092009122003	Ketua Tim	
3.	Siti Muslimah 197901252014042001	Anggota Tim	
1.	Hartono 196811121988121001	Pengendali Teknis	Inspektorat I
2.	Ausi Kurnia Kawoco 197305052005011002	Ketua Tim	
3.	Athfin Rafiqi Abrar 199409062018011005	Anggota Tim	
1.	Dasuki 196712081988121001	Pengendali Teknis	Inspektorat II
2.	Agung Prasetyo 197402122005011001	Ketua Tim	
3.	Vivi Novianti 197611072000032001	Anggota Tim	
1.	Fery Hasan 196902091989011001	Pengendali Teknis	Inspektorat III
2.	Armeini 196805291990012001	Ketua Tim	
3.	I Wayan Adi Atmaja 199003202015041001	Anggota Tim	
1.	Rohana 196907272002122003	Pengendali Teknis	Inspektorat Investigasi
2.	Yuliafni 196807231990012001	Ketua Tim	
3.	Bellina Octasari 198810292018032001	Anggota Tim	



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSE.

Pernyataan		Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	☒
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	☒
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	☒
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	☒
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	☒
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	☒
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	☒
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	☒
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	☒
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	☒
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	☒
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	☒
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	☒
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☒
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	☒
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☒
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	☒
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	☒
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	☒
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	☒

10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	☒
------------------------------	-------------------------------------

**Pernyataan Telah Direviu
Inspektorat II
Inspektorat Jenderal
Tahun Anggaran
2025**

Kami telah mereviu laporan kinerja Inspektorat II untuk tahun anggaran 2025 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat II.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 28 Januari 2026
Pengendali Mutu,



Agus Suprayogi
NIP 196301081988031002



Inspektorat II
Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen

www.itjen.dikdasmen.go.id